

**MASBUK DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN
HANAFI)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ENDRLANTENG

NIM: 161011035

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Endri Anteng

Tempat, Tanggal Lahir :Tawau, Malaysia, 26 Februari 1989

NIM/NIMKO :161011035/8581416035

Prodi :Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 April 2020

Penyusun,



ENDRI ANTENG

NIM/NIMKO:161011035/8581416035

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Masbuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’I dan Hanafi),**” disusun oleh **ENDRI ANTENG**, NIM/NIMKO:161011035/8581416035 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 (H), bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 30 Zuhijjah 1442 H.
29 Juli 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)
Sekretaris : Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)
Munaqisy I : Muh. Taufan Djafry, Lc., M.H.I. (.....)
Munaqisy II : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)
Pembimbing I : Sofyan Nur, Lc., M.Ag. (.....)
Pembimbing II: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Masbuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Masbuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun aturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Anteng dan Muliati yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk saudaraku terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.

3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. sekaligus pembimbing pertama kami yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

4. Al-Ustadz, Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

5. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 25 April 2020

Penyusun,

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ENDRI ANTENG

NIM/NIMKO: 161011035/8581416035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh :

Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb رضى الله عنه .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مَّة مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

الْمُنَوَّرَةُ بَيْنَهُ الْمَدِ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh أَقَرَّ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
damamah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَا (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

وُ (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ' *īmān*

اِئْتِھَادُ الْاُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan ' *itthād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'īyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرَدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Endri Anteng

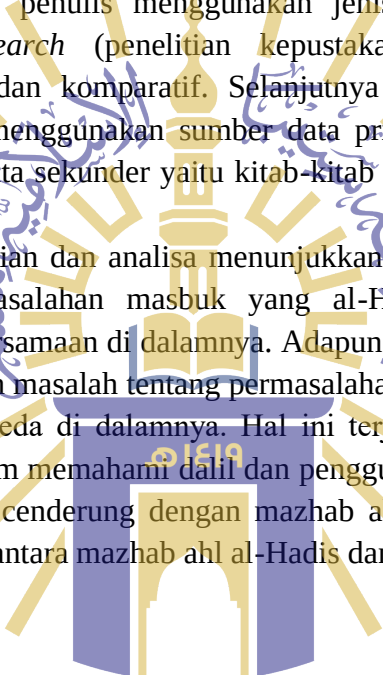
NIM : 161011035

Judul Skripsi : Masbuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami masalah Masbuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi). Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana persamaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang permasalahan masbuk. Kedua, bagaimana perbedaan pendapat antara antara mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang permasalahan masbuk.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan mencari dan menggunakan sumber data primer yaitu kitab-kitab induk mazhab dan sumber data sekunder yaitu kitab-kitab fikih yang bersifat furuk dan perbandingan mazhab.

Hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa terdapat sekitar lima masalah dalam permasalahan masbuk yang al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah bersepakat atau ada persamaan di dalamnya. Adapun tentang perbedaan pendapat, terdapat sekitar sepuluh masalah tentang permasalahan masbuk yang al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah berbeda di dalamnya. Hal ini terjadi berkemungkinan karena adanya perbedaan dalam memahami dalil dan penggunaan metode atau usul/dasar hukum. Al-Hanafiyah cenderung dengan mazhab ahl al-Ra'y dan al-Syafi'iyah yang menggabungkan antara mazhab ahl al-Hadis dan ahl al-Ra'y.

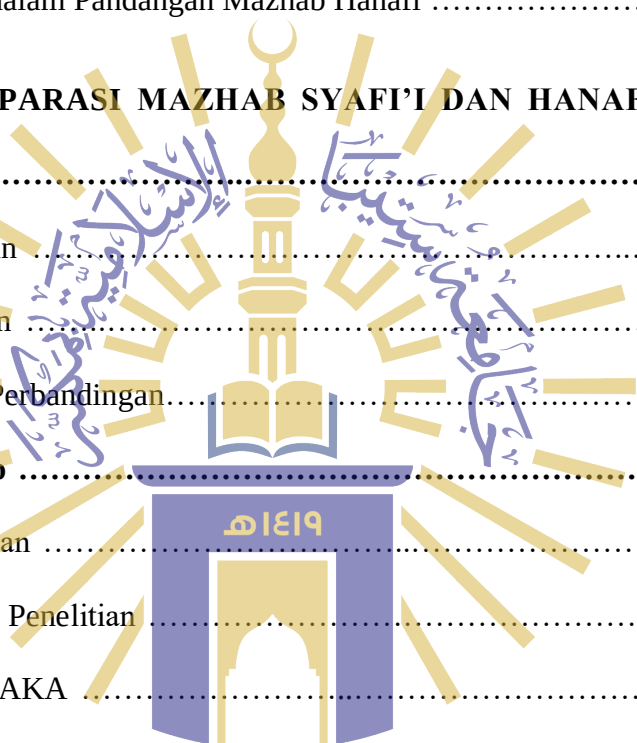


**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Definisi Operasional	10
D. Kajian Pustaka	15
E. Metodologi Penelitian.....	18
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	20
A. Definisi Masbuk.....	20
B. Larangan Bagi yang Masbuk.....	22
C. Solusi Bagi yang Masbuk.....	32

BAB III MASBUK MENURUT MAZHAB SYAFI' DAN HANAFI.....	42
A. Selayang Pandang Mazhab Syafi'i	42
B. Masbuk dalam Pandangan Mazhab Syafi'i.....	55
C. Selayang Pandang Mazhab Hanafi.....	56
D. Masbuk dalam Pandangan Mazhab Hanafi,.....	67
BAB IV KOMPARASI MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI TENTANG MASBUK	68
A. Persamaan	68
B. Perbedaan	74
C. Analisa Perbandingan.....	86
BAB V Penutup	89
A. Kesimpulan	89
B. Implikasi Penelitian	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan yang terpenting setelah dua kalimah syahadat. Salat adalah syiar agama Islam dan merupakan wasilah atau media penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Salat dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Salat adalah tiang agama yang dengannya tegaknya agama. Barangsiapa yang menegakkannya, maka tertegaklah agamanya dan barangsiapa yang melalaikannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan salat lima waktu di sisi Allah swt. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal ra bahwa Nabi saw bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَ عَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْجِهَادِ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهَ وَ
أَحْمَد)¹

Artinya:

Pangkal urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad. (H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Adalah ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Ia menjadi tolak ukur apakah amal seseorang baik atau tidak pada perhitungan amal di hari kiamat nanti. Jika baik shalatnya, maka baiklah seluruh amal yang lainnya. Jika buruk shalatnya, maka buruk atau rusaklah seluruh amal yang lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda:

¹Muhammad bin Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Jilid 4 (Cet.1:Beirut Dar al-Garbi al-Islami, 1998) , h. 308, Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Dar Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1998) , h. 1314, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 36 (Cet.1:Muassasah al-Risalah, 2001) , h. 34.

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَ أُنْجَحَ، فَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَ خَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ -عَزَّ وَ جَلَّ-: اَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ)²

Artinya:

Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah shalatnya. Maka jika baik shalatnya, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Jika rusak shalatnya, sungguh ia telah binasa(gagal) dan rugi. Jika berkurang sedikit salat wajibnya, maka Allah *Azza wa Jalla* berfirman: Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki salat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amal lainnya.(H.R. Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan)

Begitu besarnya kasih sayang dan rahmat Allah swt terhadap hamba-Nya di mana Allah menjadikan amalan sunah sebagai penyempurna dan menutupi kekurangan yang ada dalam pelaksanaan amalan wajib.

Salat adalah identitas seorang muslim. Bahkan ia menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Ia adalah bukti nyata apakah seseorang beragama dengan baik atau justru menjadi orang yang kufur. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³

Artinya:

Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat.(H.R. Tirmizi)

Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan dari Buraidah ra, dari Nabi saw bersabda:

² Muhammad bin Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Jilid 1, h. 437.

³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Sahih Muslim*, Jilid 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turās al-Arabi) , h. 61.

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَ قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

صَحِيحٌ)⁴

Artinya:

Perjanjian (yang mengikat) antara kita dan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir.(H.R. Tirmizi)

Ibadah salat berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Salat adalah ibadah atau kewajiban pertama yang diwajibkan ke atas umat ini. Ketika Allah swt menetapkan suatu syariat pada umat ini, maka Allah swt menurunkan wahyu-Nya atau perintahnya melalui perantaraan Jibril kepada Nabi saw. Tetapi khusus perintah salat, Allah swt langsung memanggil Rasul-Nya dan berbicara langsung kepada Rasul-Nya tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan keagungan dan keistimewaan ibadah salat dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya.

Allah swt mewajibkan salat lima waktu ke atas hambaNya, memerintahkan untuk mendirikanNya dan menetapkan waktunya. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/3: 103.

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا ۝۱۰۳ ﴾ (النساء/4: 103)

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁵

Allah swt juga memerintahkan untuk menjaga salat. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/1: 238.

⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Sahih Muslim*, Jilid 4, h. 365.

⁵ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (al-Madinah al-Munawwarah: Lembaga Percetakan Raja Fahd, 1971) h. 138.

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۚ ﴾ (البقرة/2: 238)

Terjemahnya:

Peliharalah segala salat(mu), dan salat *wusṭa*⁶. Berdirilah karena Allah(dalam salatmu) dengan khusyuk.⁷

Dalam pelaksanaannya, salat lima waktu dilakukan secara berjemaah.

Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/1: 43.

﴿ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۚ ﴾ (البقرة/2: 43)

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁸

Abd al-Rahman al-Sa'di menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” adalah “salatlah bersama-sama dengan orang-orang yang salat”. Di sini ada suatu perintah untuk salat berjemaah dan hukum wajibnya, dan bahwasanya rukuk itu merupakan rukun di antara rukun-rukun salat karena Allah swt menyebutkan salat dengan kata rukuk, sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya.⁹

Salat berjemaah memiliki kelebihan dan keutamaan yang besar daripada salat bersendirian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶ Salat *wusṭa* ialah salat yang di pertengahan dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salat *wusṭa* ialah salat Asar. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra yang artinya: Bahwa Rasulullah saw membaca ayat: Peliharalah salat-salatmu dan salat *wusṭa* adalah salat Asar.(H.R. al-Tirmizi) lihat: *Sunan al-Tirmizi*, Jilid 5, h. 90.

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (al-Madinah al-Munawwarah: Lembaga Percetakan Raja Fahd, 1971) h. 58.

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 16.

⁹ Abd al-Rahmān bin Nāsir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalām al-Mannān*, Jilid 1 (Cet.2: Beirut, Muassasah al-Risalah, 2015), h. 38.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَ عَشْرِينَ دَرَجَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁰

Artinya:

Salat berjemaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat bersendirian. Dalam riwayat lain disebutkan :

صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَ عَشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيَهَا وَحْدَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹¹

Artinya:

Salat wajib bersama imam lebih utama daripada 25 kali salat yang dikerjakan sendirian. (H.R. Muslim)

Para ulama sepakat bahwa melaksanakan salat lima waktu secara berjemaah di masjid, ibadah yang agung dan lebih utama di sisi Allah swt. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Di antaranya, ada pendapat yang mengatakan salat berjemaah (bagi laki-laki) itu adalah fardu ain, sebagian berpendapat ianya fardu kifayah, sebagiannya lagi berpendapat hukumnya sunah muakadah (sangat dianjurkan).

Setiap ibadah memiliki ketentuan-ketentuan hukum untuk menjaga keabsahannya dari hal-hal yang membatalkannya. Begitu pula dengan salat berjemaah. Ia juga memiliki ketentuan dan aturannya tersendiri. Mulai aturan mengenai posisi salat berjemaah, susunan jemaah dalam saf, tentang kerapian dan kelurusan saf dan hal-hal lainnya. Walaupun setiap muslim sangat dianjurkan untuk hadir melaksanakan salat berjemaah tepat pada waktunya, namun sering kali ada di antara kaum muslimin yang tertinggal dan terlambat menghadirinya karena alasan dan uzur tertentu.

Orang yang terlambat hadir pada salat berjemaah, sementara imam sudah mengerjakan sebagian rukun salat atau sudah masuk ke rakaat berikutnya dikenal dengan istilah masbuk. Seseorang masbuk yang sempat mendapatkan salat

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 1 (Cet.1:Makkah, Dar Tauq an-Najah, 2001), h. 131.

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisāburi, *Sahih Muslim*, Jilid 2, h. 122.

berjemaah atau rakaat bersama imam, maka dia mengikuti setiap perbuatan imam dalam salat, lalu kemudian menyempurnakan atau mengganti yang tersisa atau terlewatkan. Ini semua berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا،
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، فَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹²

Artinya:

Apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan santai dan jangan terburu-buru. Apa yang kalian dapati maka salatlah dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. (H.R. al-Bukhari).

Juga berdasarkan dari riwayat Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹³

Artinya:

Barang siapa yang mendapati satu rakaat salat bersama imam, maka ia mendapati salat. (H.R. Muslim).

Permasalahan masbuk ini sudah menjadi suatu kelaziman sebagian kaum muslimin. Walaupun sebagian besar dari kaum muslimin melaksanakan salat berjemaah untuk mendapatkan kelebihan atau keutamaan salat berjemaah, namun ada saja segelintir umat Islam yang tidak memahami bahkan jahil tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat berjemaah ini khususnya dalam masalah masbuk. Akan tetapi, masih banyak di antara kaum muslimin yang kurang

¹² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 1, h. 129.

¹³ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisāburi, *Sahih Muslim*, Jilid 2, h. 102.

mempedulikan masalah ini. Mungkin saja didasari anggapan bahwa amal rutinitas ini terlalu ringan dan mudah untuk dilakukan. Padahal, ulama menasehatkan agar setiap amal yang dilakukan harus didasari dengan ilmu.

Di dalam permasalahan masbuk, ada beberapa perbedaan pendapat di antara fukaha. Perbedaan pendapat ini terjadi karena masalah metodologi berpikir yang berbeda, metode kebahasaan, masalah pemahaman terhadap sesuatu dalil, metode istidlal dan istinbat yang berbeda. Maka, dari perbedaan metode inilah muncul berbagai ijihad dan pendapat dari kalangan ulama. Pada umumnya, terdapat empat mazhab fikih yang terkenal dalam ajaran Islam dan paling banyak dianuti kaum muslimin yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.

Perbedaan pendapat setiap mazhab dalam berbagai masalah fikih adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Hal ini biasa terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan perbedaan itu sudah terjadi sejak zaman sahabat kemudian semakin melebar dan berkembang seiring berkembangnya zaman. Era tersebut terus berlangsung sampai pada masa mujtahidin dari para fukaha dan ulama mazhab. Masing-masing ulama mazhab memiliki metode ijihad tersendiri dan dari metode inilah lahirnya pendapat yang berbeda.

Demikian pula halnya dalam permasalahan salat khususnya masalah masbuk. Ada beberapa masalah yang disepakati hukumnya, dan ada juga beberapa masalah yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Para ulama empat mazhab berselisih pendapat dalam beberapa permasalahan ini. Sebab terjadinya perbedaan pendapat berpangkal dari kecenderungan dan corak pemikiran masing-masing pendiri mazhab yang berbeda-beda. Imam Malik dan Ahmad dengan mazhab ahlu al-hadis, Imam Abu Hanifah dengan mazhab ahl al-ra'yu(rasional), manakala Imam Syafi'i yang memadukan dua metode fikih ahl al-hadis dan ahl al-ra'yu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi permasalahan ini yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Masbuk Dalam Perspektif Hukum Islam.”(Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi).**

Penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pendapat kedua mazhab ini (dalam permasalahan masbuk) dengan lebih mendalam lagi karena adanya perbedaan yang mencolok dari sisi metode hingga hasil ijtihad atau pendapat dari kedua mazhab ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah dalam permasalahan masbuk, yaitu:

1. Bagaimana perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang permasalahan masbuk?
2. Bagaimana persamaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang permasalahan masbuk?

C. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Masbuk Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi)”, untuk memberikan gambaran dan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul ini maka perlu beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Masbuk

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, masbuk diartikan sebagai makmum yang datang terlambat pada saat salat berjamaah, sementara imam sudah mengerjakan sebagian rukun salat atau sudah masuk ke rakaat

berikutnya¹⁴. Sedangkan menurut istilah masuk adalah makmum yang mendapati(dalam salat) satu rakaat imam atau lebih¹⁵. Pengertian menurut istilah mendekati pengertian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*. Jadi, yang dimaksud dengan masuk di sini adalah makmum yang tertinggal gerakan salat imam baik satu rakaat atau lebih dalam salat berjamaah. Maka makmum harus mengikuti gerakan imam seperti biasa sehingga selesai salat atau setelah imam mengucapkan salam, kemudian berdiri menyempurnakan jumlah rakaat yang kurang secara bersendirian.

2. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran dan hadis; hukum syarak.¹⁶

3. Studi

Penelitian ilmiah;kajian;telaahan.¹⁷

4. Komparasi

Berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *compare*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbandingan.¹⁸Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data, kemudian ditarik dalam konklusi baru.

5. Mazhab

Menurut *al-Mu'jam al-Wasit*, mazhab adalah sekumpulan pendapat dan teori ilmiah dan filosofi , di mana sebagiannya terikat dengan sebagian

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)h. 900.

¹⁵ Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rīfāt*, Jilid 1 (Cet. 1: Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 208.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1403.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1378.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 744.

yang lain secara sistematis.¹⁹ Menurut istilah umum, mazhab adalah suatu jalan (metodologi) yang dirancang oleh seseorang atau kelompok, baik dalam akidah, etika, hukum atau lainnya. Tidaklah dikatakan sesuatu itu mazhab seseorang melainkan jika seseorang tersebut memiliki metodologi sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Makan, minum dan tidur tidak bisa dikatakan mazhab yang mengkhususkan seseorang atau kelompok.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mazhab diartikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam.²¹

6. Syafi'i

Pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idrīs al-Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin Usmān bin Syāfi' bin al-Saib bin Ubaid bin Hisyām bin al-Muṭallib bin Abd Manāf bin Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Gālib. Beliau dilahirkan di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H.²² Beliau lahir pada tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Beliau wafat pada malam Jumat setelah Maghrib pada tahun 204 H.²³ Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah saw pada Abdu Manaf bin Quṣay.²⁴ Ini menjadikan beliau memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi dan mulia dari sisi nasabnya. Imam Syafi'i adalah salah satu imam dari 4 mazhab yang ada. Bahkan beliau adalah salah seorang imam

¹⁹ Ibrahim Mustāfa, Ahmad al-Ziyat, Hāmid Abd al-Qadir, Muhammad al-Nājar, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Da'wah), h. 317.

²⁰ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Mazāhib wa al-Madāris al-Fiqhiyyah*, Jilid 1 (Cet.2: Jordan, Dar an-Nafāis, 1998), h. 43.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 932.

²² Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Ḥābi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 8 (Kairo :Dar al-Hadis, 2006), h. 236.

²³ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lugāt*, Jilid 1 (Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 44.

²⁴ Ismā'il bin Umar Ibnu Kaṣīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyīn*, Jilid 1 (Maktabah al-Ṣāqafah al-Dīniyyah, 1993), h. 2.

besar yang ahli al-Qur'an, ahli Hadis, ahli Usul Fikih, ahli Fikih dan ahli Bahasa yang terkemuka di masanya.

7. Hanafi

Pendiri mazhab ini adalah Abu Hanifah atau nama aslinya al-Nu'man bin Šābit bin Zuwaṭa . Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H²⁵, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H di pertengahan bulan Syawal²⁶. Beliau adalah seorang yang ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Mulai dari logika, usuluddin, hadis dan fikih. Kecepatan hafalan, ketajaman pemikiran dan kekuatan logikanya mengantarkan beliau menjadi pemuka ahli ilmu di zamannya. Hingga pada akhirnya, ilmu fikihlah yang menjadi konsentrasi kajian Imam Abu Hanifah.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian ini menggunakan beberapa buku atau kitab para ulama khususnya karya dari ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi untuk mendukung dan menganalisis yang berkaitan dengan penelitian ini. Di antara kitab-kitab yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:
 - a. Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i : kitab fikih yang mengandung furu' fikih yaitu pembahasan terkait halal dan haram dan hukum berbagai perbuatan maupun benda, kemudian usul fikih yaitu pembahasan al-Risalah, Ikhtilāf al-Hadis dan Jima' al-Ilmi, fikih muqaran yaitu pembahasan ikhtilāf Malik wa al-Syafi'i dan ikhtilāf Abi Hanifah wa Abi Laila, ayat-ayat hukum dan tafsirnya yaitu yang disebutkan imam Syafi'i sebagai dalil atas hukum fikih yang digalinya dan Hadis-hadis dan atsar

²⁵ Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Žahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 6, h.394-395

²⁶ Abd al-Qādir bin Muhammad al-Qurasyi, *al-Jawāhir al-Māḍiyyah Fī Ṭabaqāt al-Hanafīyyah*, Jilid 1 (Cet.2 :Riyadh, Dar Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1993), h. 27.

hukum dengan sanad bersambung sebagai dalil pembahasan hukum. Kitab ini berjumlah 9 jilid.

- b. Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab karya al-Nawawi : kitab yang menguraikan hukum-hukum fikih berdasarkan mazhab Syafi'i. Kitab ini ditulis sebagai syarah al-Muhazzab karya Abu Ishaq al-Syirazi. Kitab ini ditulis oleh dua orang yaitu al-Nawawi hingga jilid 9 yang membahas masalah muamalah dan wafat sebelum sempat menyelesaikannya. Kemudian disambung oleh al-Subki dan berhasil menambah 3 jilid sampai tamat. Kitab ini menjadi rujukan para ulama baik yang bermazhab Syafi'i maupun yang lainnya karena ia juga mengulas pendapat-pendapat dari mazhab yang lain sehingga kitab ini juga termasuk fikih muqaran (perbandingan).
- c. Kitab al-Mabsut karya al-Sarakhsi : kitab ini merupakan syarah dari kitab al-Kafi karya al-Mawarzi yang berjumlah 30 jilid. Kitab ini adalah salah satu kitab muktamad dalam mazhab Hanafi. Kitab ini termasuk dalam kategori fikih muqaran. Kitab ini membahas masalah-masalah fikih kemudian menjelaskan hukumnya dalam perspektif mazhab Hanafi terlebih dahulu disertai dengan istidlalnya. Setelah itu menyebutkan pendapat-pendapat sebagian mazhab yang menyelisihinya disertai dengan dalil masing-masing kemudian dikomparasikan dalil-dalil antarmazhab.
- d. Kitab Radd al-Mukhtar karya Ibnu Ābidīn : kitab ini adalah syarah dari kitab al-Durr al-Mukhtar karya al-Haskafi. Kitab ini membahas masalah-masalah fikih dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyiyah Ibnu Ābidin. Kitab ini berjumlah 6 jilid.

2. Penelitian yang terdahulu berkaitan dengan judul yang akan dibahas antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi saudara Nurul Auni Binti Che Hassan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Membaca al-Fatihah Bagi Makmum Masbuk (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi)". Skripsi ini membahas, menganalisa dan membandingkan pendapat imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang bacaan al-Fatihah makmum yang masbuk. Skripsi khusus dan fokus membahas satu masalah saja yaitu bacaan al-Fatihah bagi makmum yang masbuk. Jadi terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya walaupun studi komparasinya adalah sama.
- b. Skripsi saudara Iin Mastura dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hitungan Rakaat Salat Makmum Masbuk Yang Tidak Mendapatkan Bacaan Fatihah Imam". Skripsi ini fokus membahas dan menganalisa pendapat Ibnu Hazm tentang hitungan rakaat makmum yang tidak mendapatkan Fatihah imam saja. Jadi terdapat perbedaan yang cukup jelas antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari sisi objek dan fokus penelitiannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Kualitatif yang berbentuk Kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia , keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁷ Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya;²⁸ melalui buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan meninterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar (yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum) untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari data-data baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa kitab induk mazhab dan sumber data sekunder berupa kitab furuk dan perbandingan mazhab. Dalam penelitian hukum normatif

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.3 :Jakarta, UI Press, 2007) h. 10.

²⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung :Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 20.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2001) h. 13-14.

bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian.³⁰ Untuk itu, sumber bahan hukum atau data-data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok³¹ yang bersumberkan rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i yaitu kitab al-Umm karya Imam Syafi'i, al-Majmu' Syarah al-Muhazzab karya al-Nawawi, al-Mugni al-Muhtaj karya al-Syarbini dan dalam Mazhab Hanafi yaitu kitab al-Mabsut karya al-Sarkhasi, Radd al-Mukhtar karya Ibnu Abidin dan al-Fatawā al-Hindiyyah atau al-Fatāwā al-Ālamkiriyyah karya kelompok ulama besar India yang dipimpin oleh Nizamuddin al-Burhanburī al-Balkhi.

b. Sumber data sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang sumber data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah peneliti melangkah.³²

Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dari Mazhab Syafi'i yang lainnya yaitu al-Fatawa karya al-Ramli, Mukhtashar al-Muzanni dan dari Mazhab Hanafi lainnya seperti Tuhfah al-Fuqahā' karya al-Samaraqandi dan Mukhtashar al-Tahawi. Selain itu, penelitian ini menggunakan kitab-kitab di luar dari Mazhab Syafi'i dan Hanafi bahkan kitab perbandingan mazhab (fiqh al-Muqarran) seperti al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2001) h. 24.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 121.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

karya Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah yang ditulis oleh kumpulan para ulama yang disponsori oleh pemerintah Kuwait, Mausuah al-Fiqh al-Islami wa al-Qaḍaya al-Mu'ashirah dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili dan juga kitab yang membandingkan pandangan dan pendapat fikih dari Mazhab Syafi'i dan Hanafi yaitu al-Khilafiyyāt karya al-Baihaqi dan Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muqaranah al-Tajrīd karya Abu al-Husain al-Quduri yang juga membandingkan fikih antara pengikut Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier adalah bahan atau data yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan primer dan sekunder yang terdiri kamus-kamus, ensiklopedia,³³ majalah, jurnal, artikel, dan lain-lainnya dengan tujuan untuk membantu memahami dan menunjang penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yaitu proses analisis ditujukan tanpa menggunakan rumus statistik³⁴ dan dengan berfikir menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁵ yaitu pembahasan dimulai dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 12-13.

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung :Pustaka Setia, 2002) h. 41.

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta :Gajah Mada University Press, 2003) h. 63.

yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan khusus menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

F. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang permasalahan masbuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang permasalahan masbuk.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya dan menambah literatur di perpustakaan serta mengembangkan ilmu dan wawasan keilmuan.
2. Untuk kegunaan atau sebagai sumber rujukan penuntut ilmu dan masyarakat yang belum mengetahui secara detail permasalahan masbuk.
3. Untuk menjelaskan dan memperkenalkan perbedaan yang ada di antara penganut aliran keislaman tertentu (dalam hal ini antara mazhab Hanafi dan Syafi'i) terutama mengenai fikih dan perbandingan mazhab agar supaya ada saling pengertian antargolongan, saling berlapang dada dan supaya tidak mudah memvonis seseorang atau golongan lain sebagai sesat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG MASBUK

A. Definisi Masbuk

Masbuk secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu bentuk *isim maf'ul* dari susunan kata kerja (*fi'il*) “سَبَقَ – يَسْبِقُ – سَبْقًا” yang berarti terdahulu atau tertinggal. Menurut Ibnu Manẓur dan al-Fairuz Ābādī, kata “السَّبَق” adalah masdar dari kata kerja “سَبَقَ” yang bermakna “تَقَدَّمَ” yaitu mendahului.¹

Sedangkan secara istilah, ada beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama mengenai masbuk dengan lafaz yang berbeda tetapi mempunyai maksud yang sama. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut *al-Hanafiyyah*

المُسْبِقُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ لِإِمَامٍ بَعْدَ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ²

Artinya :

Masbuk adalah orang yang mendapati imam setelah rakaat (pertama) atau lebih.

2. Menurut *al-Syāfi'īyyah*

المُسْبِقُ هُوَ مَنْ تَأَخَّرَ إِحْرَامَهُ عَنِ إِحْرَامِ الْإِمَامِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى، عَنْ تَكْبِيرِهِ فِيمَا بَعْدَهَا، وَإِنْ أَدْرَكَ مِنَ الْقِيَامِ قَدْرَ الْقَائِمَةِ، أَوْ أَكْثَرَ.³

Artinya:

Masbuk adalah orang yang terlambat takbiratulihramnya dari takbiratulihramnya imam dalam rakaat pertama, (dan) dari takbirnya yang setelahnya, dan jika dia mendapatkan berdiri kadar (waktu yang cukup untuk membaca) al-Fatihah, atau lebih.

¹ Muhammad bin Mukram bin 'Alī bin Ahmad, *Lisān al-'Arab*, Jilid 10 (Cet 3: Beirut, Dār Ṣādir, 1414 H), h. 151, Abū Ṭāhir Majid al-Dīn Muhammad bin Ya'qūb al-Fairuz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, Jilid 1 (Cet 8: Beirut, Muassasah al-Risālah, 2005 M, 1426 H), h. 892.

² Sa'dī Abū Habib, *al-Qāmūs al-Fiqhī*, Jilid 1 (Cet 2: Dimasq, Dār al-Fikr, 1408 H), h. 145.

³ Sa'dī Abū Habib, *al-Qāmūs al-Fiqhī*, Jilid 1, h. 145.

3. Menurut al-Syirbīnī

المُؤَافِقُ وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُعْتَدِلَةَ. أَمَّا الْمُسْبُوقُ وَهُوَ بِخِلَافِهِ..⁴

Artinya:

Al-Muwāfiq adalah orang yang mendapati (sempat) bersama imam dengan (menyempurnakan) bacaan al-Fatihah yang sedang (kecepatan baca yang sedang). Sedangkan masbuk adalah sebaliknya.

4. Menurut Qalyūbī dan ‘Umairah

هُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الْقِيَامِ وَإِنْ أَدْرَكَ قَدْ فَاتَتْهُ.⁵

Artinya:

Masbuk adalah orang yang tidak mendapati (posisi) berdiri yang awal (rakaat pertama) dan jika dia tidak mendapatkan kadar (kesempatan yang cukup) bacaan al-Fatihah.

5. Menurut al-Bujairimī

الْمُسْبُوقُ وَهُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ.⁶

Artinya:

Masbuk adalah orang yang tidak mendapati bersama imam kelapangan waktu (yang cukup) membaca al-Fatihah.

6. Menurut al-Jurjānī

الْمُسْبُوقُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رُكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِي مِثْلَ قِرَاءَةِ إِمَامِهِ الْفَاتِحَةَ وَ

السُّورَةَ؛ لِأَنَّ مَا يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ الْأَرْكَانِ⁷

⁴Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khāṭib al-Syirbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid 2 (Cet 1: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), h. 35.

⁵Abū al-Abbās Ahmad bin Ahmad bin Salāmah al-Qalyubī dan Ahmad ‘Umairah al-Burullusī, *Hāsyitā Qalyubī wa ‘Umairah*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H), h. 287.

⁶Sulaimān bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairimī, *Hāsyiyah al-Bujairimī ‘Ala al-Khaṭīb*, Jilid 2 (Dār al-Fikr : 1415 H), h. 156.

Artinya:

Masbuk adalah orang yang mendapati imam (dalam salat) satu rakaat atau lebih dan dia membaca dari apa-apa yang tertinggal seperti bacaan imamnya, al-Fatihah dan surah; karena apa yang diganti (dari) awal salatnya (yang tertinggal) adalah termasuk dalam hak-hak rukun (salat).

B. Larangan Bagi yang Masbuk

Larangan yang dimaksud di sini ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh dan juga ada yang menyelisihi keutamaan (yang disunnahkan).

1. Tergesa-gesa Mengikuti Rukuknya Imam

Larangan untuk tergesa-gesa telah sabit dari Nabi saw. Diriwayatkan dari Abu Qatādah bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, dia berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ جَلِيَّةً فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتُوا⁸

Artinya:

Ketika kami sedang salat bersama Nabi saw, beliau mendengar suara ribut (suara kaki) beberapa orang. (Setelah selesai salat) Nabi bersabda: Ada apa dengan kalian? Mereka berkata: Kami ingin cepat mendapatkan salat. Nabi bersabda: Jangan kalian lakukan itu. Jika kalian mendatangi salat, maka berjalanlah dengan tenang. Apa (rakaat) yang kalian dapati, maka salatlah dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah.

Hikmah dari *taqyīd* (membatasi kata) iqamah adalah karena orang yang tergesa-gesa ketika mendengar iqamah akan mendatangi salat dalam keadaan nafas tidak tenang termengah-mengah) sehingga ketika membaca bacaan salat akan sulit mendapatkan kekhusyukan dalam tartil dan selainnya. Berbeda bagi orang yang datang dari sebelum itu (sebelum iqamah), maka sebaiknya jangan dirikan salat dalam keadaan seperti itu sehingga dia istirahat terlebih dahulu.

⁷ 'Alī bin Muhammad al-Jurjanī, *al-Ta'rifāt*, Jilid 1 (Cet 1: Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), h. 208.

⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 100.

Qaḍiyyah (kalimat yang mengandung makna dan hukum) dari hadis ini adalah bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi siapa yang datang sebelum iqamah. Tergesa-gesa yang dilarang (makruh) adalah bercepat-cepat untuk mendapatkan salat di masjid atau untuk mendapatkan rakaat. Tergesa-gesa akan menghilangkan ketenangan dan penghormatan terhadap ibadah salat itu sendiri dan akan memberikan rasa was-was atau mengganggu jemaah salat yang lainnya.⁹

2. Takbiratulihram Dalam Posisi Rukuk

Hukum asal bagi takbiratulihram adalah dalam posisi berdiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرُوا¹⁰

Artinya:

Jika kamu berdiri untuk salat, maka bertakbirlah.

Al-Nawawi berkata bahwa takbiratulihram wajib dilakukan dalam keadaan berdiri sebagaimana wajibnya berdiri, dan demikian pula bagi yang masbuk mendapati imam dalam posisi rukuk. Wajib baginya takbiratulihram secara sempurna (sebutan) semua hurufnya ketika masih dalam posisi berdiri, dan jika ada (walaupun) satu huruf saja bacaan takbiratulihram yang dibaca bukan dalam posisi berdiri, maka tidak sah salatnya jika ia salat wajib tanpa khilaf (ulama). Adapun jika salatnya adalah salat *sunnah*, maka ulama berbeda pendapat.¹¹

Adapun bagi siapa yang meninggalkan takbiratulihram maka salatnya tidak sah dan harus diulangi karena ianya merupakan salah satu rukun salat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُ التَّكْبِيرِ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.¹²

Artinya:

⁹Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H) Jilid 2, h.138, Masyhur bin Hassan bin Mahmūd Āli Salmān, *al-Qaul al-Mubīn Fī Akhṭa' al-Muṣallīn*, (Cet. 4: Saudi, Dār Ibn al-Qayyim, 1416 H) Jilid 1, h.185

¹⁰ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 192.

¹¹ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 296

¹² Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah), h. 42.

Kunci (pembuka sahnya) salat adalah bersuci, *tahrīmnya* (yang mengharamkan melakukan apa pun) adalah takbir (takbiratulihram), dan *tahlīlnya* (yang menghalalkan melakukan apa pun kembali) adalah ucapan salam.

Maksud dari *tahrīm* salat di sini adalah pintu masuk salat dimulai dari takbiratulihram, dan *tahlīl* salat pula adalah pintu keluar dari salat dengan (mengucapkan) salam. Maka dijadikan takbiratulihram sebagai pintu masuk dan mengucapkan salam sebagai pintu keluar untuk hikmah yang sangat indah yang dipahami akal yang mengenal akan Allah dan mengharuskan dirinya untuk merenungkan keindahan agama yang agung ini, sedangkan fikirannya mengembara di dalam mengeluarkan hikmah, rahasia dan keindahan agama ini.¹³

Tidak sah salat tanpa takbiratulihram dan sekiranya imam atau makmum meninggalkannya karena lupa atau dengan sengaja, maka tidak sah salatnya dan tidak tergantikan dengan takbirnya rukuk dan yang lainnya. Ini adalah pendapat Syafi'i, dan juga Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Daud dan jumhur. Ada pendapat yang mengatakan, jika karena lupa boleh tergantikan dengan takbirnya rukuk. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu al-Munzir dari Sa'id bin al-Musayyib dan al-Hassan al-Basri dan al-Zuhri dan Qatādah dan al-Hakam dan al-Auzā'i dan riwayat dari Hamid bin Abī Sulaiman dikatakan oleh al-'Abdārī dan diriwayatkan dari Malik bahwa (dibolehkan) bagi makmum, akan tetapi harus mengulangi salatnya setelah salamnya imam.¹⁴

3. Sibuk Mengerjakan yang Sunnah Sehingga Tertinggal yang Wajib

Ibadah wajib adalah lebih utama daripada ibadah sunnah. Tetapi ada sebagian orang yang ketika ibadah wajib dan sunnah bertemu dalam satu waktu atau keadaan, malah sibuk mengerjakan amalan yang sunnah sehingga ketinggalan memulai salat bersama imam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ¹⁵

¹³ Muhammad bin Abū Bakar bin Ayyub Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Badā'i' al-Fawā'id*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī), h. 195.

¹⁴ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, al-Majmu' Syarh al-Muhaẓẓab, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 291.

¹⁵ Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Jilid 8, h. 105.

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt berfirman: Barangsiapa memerangi wali-Ku (kekasih-Ku), maka Aku akan memerangnya. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada amalan-amalan yang Aku wajibkan ke atasnya.

Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika iqamah telah dikumandangkan, masih ada sebagian orang yang tetap mengerjakan salat sunnah padahal telah jelas hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.¹⁶

Artinya:

Jika iqamah sudah dikumandangkan maka tidak ada salat (yang dilakukan) kecuali salat wajib.

Hikmah dari larangan salat sunnah setelah iqamah adalah supaya dapat mengikuti salat wajib (berjemaah) dari awal, mengikut imam dari awal. Dan jika seseorang disibukkan dengan yang sunnah, maka ia akan ketinggalan takbiratulihram bersama imam dan akan ketinggalan beberapa penyempurna amalan wajib. Maka didahulukan menjaga yang wajib dari hal-hal yang bersifat penyempurna. Al-Qāḍī berkata bahwa di dalamnya (larangan tersebut) ada hikmah lain yaitu larangan dari menyelisih para imam.¹⁷

4. Tidak Langsung Mengikuti Perbuatan Imam Malah Menunggu Imam Berdiri Dari Sujud

Disunnahkan bagi orang yang masuk untuk takbiratulihram dalam posisi berdiri kemudian mengikuti gerakan imam. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 2, h. 153.

¹⁷ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī 'Alā Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 5 (Cet 2: Beirut, Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H), h. 223.

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَ لَا تَعْدُوهَا شَيْئًا، وَ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.¹⁸

Artinya:

Jika kalian mendatangi salat dan (mendapati) kami sedang sujud maka sujudlah, dan jangan menghitungnya sedikitpun (sebagai satu rakaat), dan barangsiapa yang mendapatkan satu rukuk maka dia telah mendapatkan (rakaat) salat.

Diriwayatkan dari hadis yang lain riwayat Mu'āz bin Jabal bahwa Nabi saw bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَ الْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيُصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.¹⁹

Artinya:

Jika kalian mendatangi salat dan imam sedang dalam satu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam.

Hendaknya makmum yang masuk mengikuti imam dalam apa jua keadaan baik dalam keadaan berdiri, rukuk dan (gerakan salat) yang lainnya; yakni janganlah ia menunggu imam sehingga berdiri (ke rakaat berikutnya) sebagaimana yang dilakukan oleh (sebagian) orang awam.²⁰

5. Membuat Saf Baru Meskipun Saf di Depan Belum Penuh

Disunnahkan bagi makmum untuk memenuhi saf depan dan baru kemudian yang kedua dan seterusnya. Tidak diperbolehkan untuk membuat saf kedua dan selanjutnya kecuali saf pertama sudah penuh. Begitu juga dengan saf ketiga, tidak diperbolehkan kecuali saf kedua penuh dan begitu pula seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

¹⁸ Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah), h. 387.

¹⁹ Muhammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Jilid 1 (Cet 1: Beirut, Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), h. 586.

²⁰ Muhammad Abd al-Rahmān bin Abd al-Rahīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Ahwazī*, Jilid 3 (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 162.

أَعْمُوا الصَّفَّ الْمَقْدَمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.²¹

Artinya:

Sempurnakanlah saf yang terdepan kemudian yang berikutnya, sekiranya ada kekurangan tempat (saf depan telah penuh) maka hendaknya membuat saf di belakangnya.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa maksud menyempurnakan saf adalah menyempurnakan saf yang awal (terdepan) kemudian seterusnya hingga akhirnya dan tidak pula membuat saf yang baru sehingga disempurnakan saf sebelumnya dan bahwa disunnahkan untuk menyeimbangkan saf. Ketika para jemaah berdiri dalam saf, tidak boleh sebagian dari jemaah terlalu maju adanya atau anggota tubuh yang lain, dan tidak pula mundur dari jemaah yang lain. Disunnahkan juga menjadikan imam berada di tengah dan mengelilinginya dari kedua sisinya.²²

Diriwayatkan dalam hadis yang lain, terdapat peringatan dari Nabi saw bagi orang yang terbiasa terlambat dan salat di saf belakang. Diriwayatkan dari Abu Sa'īd al-Khudrī bahwa Rasulullah saw melihat sebagian sahabat terlambat (membuat saf di belakang), lalu Nabi saw bersabda:

تَقَدَّمُوا فَأَتَيْتُمُو بِي، وَلِيَأْتِمَ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ.²³

Artinya:

Majulah (mendekat) lalu sempurnakan saf yang terdekat denganku, dan disempurnakan oleh orang setelah kalian di belakang (yang datang kemudian), Tidaklah suatu kaum terbiasa terlambat melainkan Allah akan mengakhirkan mereka.

Maksud dari kalimat “Allah akan mengakhirkan mereka” adalah Allah akan mengakhirkan mereka dari mendapatkan rahmat dan kebesaran karunia-Nya, dan (menunda) mengangkat derajatnya, ilmu dan semacamnya.²⁴

6. Salat Sendirian di Belakang Saf

²¹ Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāūd*, Jilid 1, h. 307.

²² Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Jilid 4 (Dār al-Fikr), h. 301.

²³ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 31.

²⁴ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4 (Cet. 2: Beirut, Dār Ihyā' al-Turāṣ, 1972), h. 159.

Para ulama salaf telah berbeda pendapat tentang shalatnya makmum yang bersendirian di belakang saf, sebagian kelompok mengatakan: “tidak boleh dan tidak sah.” Mereka yang berpendapat demikian adalah al-Nakha’i, al-Hasan bin Şālih, Ahmad, Ishāq, Hammād, Ibnu Abī Laila dan Wakī’. Sedangkan yang membolehkannya adalah al-Hasan al-Baṣrī, al-Auzā’i, Malik, Syafi’i dan Aṣḥābu al-Ra’yi (Abu Hanifah dan pengikutnya). Sedangkan kelompok yang lainnya membedakan dan berpendapat bahwa laki-laki harus mengulangi shalatnya, sedangkan wanita tidak.²⁵

Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa salat sendirian di saf belakang menurut jumhur shalatnya sah, hanya saja makruh.²⁶

Larangan untuk tidak salat bersendirian di belakang saf ini berasal dari hadis yang diriwayatkan dari ‘Alī bin Syaibān bahwa Rasulullah saw berkata kepada orang yang salat di belakang saf:

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ خَلْفَ الصَّفِّ²⁷

Artinya:

Perbaharui salatmu, tidak ada salat bagi orang yang (salat) sendiri di belakang saf.

Berdasarkan hadis inilah sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sah salat orang yang salat sendiri di belakang saf. Adapun pendapat yang mengatakan sah salat sendirian di belakang saf berdalilkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah yaitu:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَكَرَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَ لَا تَعُدَّ."²⁸

Artinya:

²⁵ Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukānī, *Nail al-Auḡār*, Jilid 3 (Cet. 1: Mesir, Dār al-Hadīṣ, 1413 H), h. 220.

²⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1 (Cet. 3: Beirut, Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H), h. 243.

²⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 26 (Cet. 1: Kairo, Dār al-Hadīṣ, 1416 H), h. 224.

²⁸ Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 156.

Dari Abu Bakrah, bahwa dia masuk ke masjid dan ketika itu Nabi saw sedang rukuk, dan dia (ikut) rukuk sebelum sampai ke dalam saf. Lalu dia ceritakan hal itu kepada Nabi saw. Kemudian beliau bersabda: “Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan mengulanginya lagi.

Al-Baghawi menjelaskan bahwa orang yang salat sendirian di belakang saf mengikuti imam, sah salatnya karena Abu Bakrah rukuk di belakang saf dan menjalani sebagian salat di belakang saf. Namun kemudian Nabi saw tidak memerintahkan untuk mengulangi salat, dan mengarahkannya ke depannya apa yang lebih utama dilakukan dengan mengatakan “ Jangan kamu ulangi lagi”. Larangan ini bermaksud memberitahu/menuntun, bukan larangan mengharamkan. Seandainya bermaksud larangan, tentu Nabi saw memerintahkan untuk mengulang kembali salatnya. Ini adalah pendapat Malik, al-Šaurī, Ibnu al-Mubārak, Syafi’i dan Ašhābu al-Ra’yi. Para ulama ini berpendapat bahwa sah salat bersendirian di belakang saf.²⁹ Hanyasaja dimakruhkan.

Pendapat yang pertengahan dan lebih tepat dalam masalah ini adalah seperti apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa salat seseorang sendirian di belakang saf makruh dan meninggalkan sunnah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika dilihat seseorang tidak mendapat tempat kecuali di belakang saf maka sah salatnya dalam keadaan seperti ini karena semua kewajiban gugur jika ada ketidakmampuan.³⁰

7. Rukuk Sambil Berjalan Menuju Saf Salat Karena Ingin Mendapatkan Rukuk Bersama Imam

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ketika ia mendapati Nabi saw dalam keadaan rukuk, maka ia pun rukuk sambil berjalan sebelum sampai ke dalam saf. Lalu hal disampaikan kepada Nabi saw kemudian beliau bersabda:

رَزَاكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ³¹
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

Semoga Allah menambahkan semangatmu, dan jangan mengulanginya lagi.

²⁹ al-Husain bin Mas’ūd bin Muhammad bin al-Farrā’ al-Bagawī, *Syarh al-Sunnah*, Jilid 3 (Cet. 2: Beirut, al-Maktabah al-Islāmī, 1403 H), h. 378.

³⁰ Abū al-‘Abbās Ahmad bin ‘Abd al-Halīm Ibn Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā*, Jilid 23 (Cet. 1: Dār Aqwa’ al-Salaf, 1423 H), h. 396.

³¹ Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Jilid 1, h. 156.

Hadis ini merupakan dalil bahwa perbuatan seperti ini makruh tetapi shalatnya sah. Al-Khaṭṭabī mengatakan bahwa perkataan “jangan ulangi” adalah arahan kepadanya agar kedepannya melakukan yang lebih utama dan jika dianggap tidak sah pasti diperintahkan untuk mengulangi shalatnya.³²

Para ulama al-Lajnah al-Dāimah Li al-Iftā’ (Lembaga Fatwa Arab Saudi) mengatakan bahwa rukuk tanpa (sebelum) saf kemudian berjalan kepadanya menyalahi sunnah dan dilarang sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah. Hadis ini menjadi dalil larangan bagi orang yang melakukan seperti itu yaitu perkataan “dan jangan ulangi”. Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya Fathu al-Bāri yaitu: Jangan ulangi perbuatan seperti ini kemudian rukuk tanpa saf lalu berjalan kepadanya.³³

Al-Albānī mengatakan bahwa larangan dalam hadis ini tidak mencakup hitungan bilangan rakaat dan juga bukan rukuk tanpa (sebelum) saf, akan tetapi ia adalah larangan khusus bagi orang yang terlambat untuk tidak tergesa-gesa dan tetap tenang sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah dan dengannya al-Imām al-Syāfi’i menafsirkan perkataan (dalam hadis):

لَا تَعُدُّ، يُشَبِّهُهُ : لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ تَسْعَوْنَ

Artinya:

Jangan ulangi, imam Syāfi’i menyamakannya dengan : Jangan kalian mendatangi salat dengan tergesa-gesa

Pendapat ini disebutkan oleh al-Baihaqī dalam sunannya (90/2).³⁴

8. Berdiri Untuk Menyempurnakan/Mengganti Rakaat Sebelum Imam Selesai Salam

Diriwayatkan dari Urwah bin al-Mugīrah bin Syu’bah, dari ayahnya, ia berkata:

³²Hamd bin Muhammad bin Ibrāhīm al-Khaṭṭabī, *Ma’ālim al-Sunan*, Jilid 1 (Cet. 1: Aleppo, al-Maṭba’ah al-‘Alamiyah, 1351 h), h. 186.

³³ al-Lajnah al-Dāimah Li al-Buhūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, al-Idārah al-Āmmah Li al-Thaba’, *Fatāwa al-Lajnah al-Dāimah Vol.2*, Jilid 6 (Riyāḍ: Riāsah Idārah al-Buhūs al-‘Ilmiyah wa al-Iftā’), h. 220.

³⁴Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Sahīhah*, Jilid 1 (Cet. 1: Riyāḍ, Maktabah al-Ma’ārif, 1422 H), h. 460.

تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ: أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ فَأَتَيْتُ بِمِطْهَرَةٍ فَعَسَلْتُ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فُضِّقَ كُمُ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَ أَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَ مَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَ عَلَى حُقَيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قُفْتُ فَرَكَعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتُنَا.³⁵

Artinya:

Rasulullah saw ketinggalan rombongan dan demikian juga aku ketinggalan bersamanya. Setelah selesai memenuhi hajatnya beliau bersabda, “Apakah kamu punya air?” Maka aku mendatangnya dengan membawa air lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya dan wajahnya, lalu mulai membuka baju dari kedua lengannya tetapi sempit jubahnya, maka beliau mengeluarkan sebelah tangannya dari bawa jubah dan menempatkan jubahnya di atas kedua pundaknya lalu beliau mencuci lengannya dan mengusap imamah serta kedua khufnya. Kemudian beliau menaiki kendaraan bersamanya. Maka kami sampai kepada kaum (rombongan), ternyata mereka telah melaksanakan salat dan Abd al-Rahmān bin ‘Auf yang mengimami mereka dan mereka telah salat satu rakaat. Ketika Abd al-Rahmān bin ‘Auf merasa Nabi datang, ia berusaha untuk mundur tetapi Nabi berisarat agar Abd al-Rahmān bin ‘Auf tetap pada tempatnya mengimami mereka. Ketika Abd al-Rahmān bin ‘Auf memberi salam, Nabi saw berdiri dan aku pun berdiri lalu kami melaksanakan rakaat yang ketinggalan.

Al-Nawawi mengatakan bahwa telah sepakat ulama bahwa disunnahkan bagi orang yang masuk supaya tidak berdiri untuk menyempurnakan yang tertinggal kecuali imam sudah selesai dari salam yang kedua. Begitu pula pendapat yang dinyatakan oleh al-Bagawī, al-Mutawallī dan yang lainnya dan dikatakan imam Syafi’i berpendapat demikian di dalam *mukhtaṣar al-Buyūṭī*. Beliau mengatakan bahwa siapa yang tertinggal dari imam maka janganlah berdiri untuk menggantikan rakaat yang tertinggal kecuali imam sudah selesai dari dua salamnya.

Para ulama mengatakan bahwa jika seseorang berdiri setelah imam mengucapkan “*al-salām ‘alaikum*” dari salam yang pertama dibolehkan, karena

³⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1, h. 158.

imam sudah dinyatakan keluar dari salat. Namun jika ia berdiri sebelum imam salam, maka batal salatnya kecuali jika sejak awal berniat menyelsihi imam maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang itu.³⁶

9. Ketika Imam Kelebihan Rakaat

Al-Nawawi menjelaskan hukum mengikuti imam dalam rakaat tambahan dan makmum mengetahui bahwa rakaat tersebut adalah tambahan, maka yang benar dan mahsyur yang ditetapkan ulama Syāfi'iyyah bahwa salatnya tidak sah karena ia mengikuti rakaat yang ia ketahui bahwa rakaat itu adalah rakaat yang sia-sia.³⁷

10. Tidak Ikut Imam Sujud Sahwi

Para ulama sepakat mengenai disyariatkannya sujud sahwi bagi imam dan makmum. Sujud sahwi hukumnya wajib di sisi *al-Hanafiyyah* dan sunah hukumnya di sisi mazhab yang lain. *Al-Hanafiyyah* berkata berdosa bagi orang yang salat yang meninggalkannya, akan tetapi salatnya tidak batal karena ia adalah jaminan bagi yang lupa, maka ia menjadi wajib dan mengangkat kewajiban bacaan tasyahud dan salam, dan tidak mengangkat kewajiban duduk karena ianya adalah rukun. *Al-Malikiyyah* berkata hukumnya sunah muakadah bagi imam dan *munfarid* (sendirian). Adapun bagi makmum yang masbuk juga harus mengikuti imam, dan jika imam tidak sujud karena kekurangan atau kelebihan (gerakan salat/rakaat) maka makmum sujud sendiri setelah salam. Al-Syafi'yyah juga mengatakannya sunah. Al-Hanābilah berkata hukumnya wajib, terkadang menjadi sunah dan terkadang menjadi mubah. Hukumnya menjadi wajib ketika orang yang salat menambah gerakan salat, ketika meninggalkan yang wajib karena lupa seperti tasbih dalam rukuk atau sujud, dan ketika ada keraguan apakah meninggalkan rukun atau bilangan rakaat. Hukumnya menjadi sunah ketika seseorang membaca sesuatu yang tidak disyariatkan dalam gerakannya seperti membaca surah dalam gerakan rukuk atau sujud. Hukumnya menjadi mubah ketika tertinggal sunah-sunah salat.³⁸

C. Solusi Bagi Yang Masbuk

1. Solusi Bagi Masalah Tergesa-gesa Mengikuti Rukuknya Imam

³⁶ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 483.

³⁷ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Jilid 4, h. 218.

³⁸ Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu*, Jilid 2 (Cet. 4: Dimasq, Dār al-Fikr), h. 1109.

Ibnu Qudamah menjelaskan berkenaan adab berjalan menuju salat bahwa sangat disukai/disunnahkan bagi orang yang hendak mendatangi salat berjemaah agar mendatangnya dengan rasa takut, gemetar, khusyuk dan tunduk, hendaknya berjalan dengan tenang, tenteram dan jika pun mendengar iqamah dan belum sempat mendapatinya hendaknya tidak tergesa-gesa.³⁹

Jadi solusi bagi masalah ini adalah hendaknya menjaga adab ketika berjalan menuju salat berjemaah dan tetap berjalan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bagi siapa yang telanjur tergesa-gesa dan nafasnya termengah-mengah, mungkin karena lupa akan larangan ini atau memang tidak mengetahuinya, hendaknya dia istirahat sejenak sebelum ikut salat bersama jemaah.

2. Solusi Bagi Masalah Takbiratulihram Dalam Posisi Rukuk

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa hendaknya takbiratulihram dalam keadaan berdiri. Jika seseorang melakukan takbiratulihram sambil rukuk, baik rukuknya telah sempurna atau belum, maka salatnya tidak sah melainkan dalam salat sunnah; karena hilangnya salah satu rukun di dalamnya yaitu berdiri.⁴⁰

Jadi, wajib takbiratulihram dalam posisi berdiri kecuali bagi yang salat sunnah dan yang memiliki uzur seperti sakit dan lain sebagainya.

3. Solusi Bagi Masalah Makmum yang Sibuk Mengerjakan yang Sunnah Sehingga Tertinggal yang Wajib

Jika iqamah telah dikumandangkan maka jangan disibukkan (mengerjakan) dengan salat *tahiyyah al-masjid* dan bukan pula salat sunnah fajar. Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh disibukkan dengan salat *tahiyyah al-masjid*, akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang salat sunnah fajar. Maka yang benar (lebih tepat) adalah jika seseorang mendengar iqamah dikumandangkan, maka jangan (memulai) salat sunnah baik itu di rumah maupun di tempat yang lain. Akan tetapi (solusinya) salat sunnah bisa diqada (diganti) setelah salat fardhu.⁴¹

4. Solusi Bagi Masalah Makmum Yang Tidak Langsung Mengikuti Perbuatan Imam Malah Menunggu Imam Berdiri Dari Sujud

³⁹Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, Jilid 1 (Maktabah al-Qahirah, 1388 H), h. 328.

⁴⁰Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, Jilid 1 (Maktabah al-Qahirah, 1388 H), h. 335.

⁴¹Abū al-'Abbās Ahmad bin 'Abd al-Halīm bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Jilid 23 (Cet. 1: Dār Aḍwā' al-Salaf, 1423 H), h. 264.

Bagi makmum yang terlambat dan mendapati imam sedang sujud, maka hendaknya ikut bersujud dan tidak menunggu imam berdiri dari sujud. Dan dia tidak dihukumi mendapatkan satu rakaat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا⁴²

Artinya:

Sesungguhnya hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti, ketika dia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan ketika dia bersujud maka bersujudlah kalian

5. Solusi Bagi Masalah Membuat Saf Baru Meskipun Saf di Depan Belum Penuh

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَاهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أُولَاهَا.⁴³

Artinya:

Saf terbaik bagi laki-laki adalah saf pertama, yang paling jelek adalah saf terakhir, dan saf terbaik bagi wanita adalah saf terakhir, yang paling jelek adalah yang pertama.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa adapun mengenai saf bagi laki-laki adalah berlaku secara umumnya, yang terbaik selamanya (tidak akan berubah) adalah saf pertama dan yang terburuk adalah saf terakhir. Adapun bagi saf wanita, maksud dari hadis adalah saf wanita yang salatunya bersama laki-laki, namun apabila para wanita salat secara terpisah, tidak bersama laki-laki. Maka mereka seperti laki-laki, saf terbaik yang paling terdepan dan saf terburuk yang paling akhir.⁴⁴

Solusi bagi makmum yang terlambat adalah mengisi saf yang kosong baru kemudian membuat saf baru di belakang jika saf yang terdepan sudah terisi. Hendaknya orang yang sering terlambat merubah perilaku ini dan ikut berlomba-lomba mengisi saf pertama karena di dalamnya ada banyak keutamaan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

⁴² Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 18.

⁴³ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h.32.

⁴⁴ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 159.

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا⁴⁵

Artinya:

Seandainya manusia mengetahui apa(keutamaan) yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus (berebut) mengikuti undian, tentu mereka akan mengikuti undian.

6. Solusi Bagi Masalah Makmum yang Salat Sendirian di Belakang Saf

Ada beberapa cara yang boleh dilakukan dalam masalah ini, apalagi jika saf salat telah penuh. Caranya adalah sebagai berikut:

- a. Cara pertama: Makmum yang masuk menarik seseorang ke belakang untuk salat bersamanya. Cara seperti ini diambil berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbās bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّفِّ وَقَدْ تَمَّ، فَلْيَجْزِبْ إِلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إِلَى جَنْبِهِ⁴⁶

Artinya:

Jika salah seorang dari kalian sampai pada saf yang sudah penuh, maka hendaklah menarik seseorang lalu menempatkannya di sebelahnya.

Dan juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Wābiṣah bin Ma'bad ketika Nabi saw melihat seorang laki-laki berdiri salat di belakang saf, lalu Nabi saw bersabda:

أَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، أَلَا تَكُونُ وَصَلْتَ صَفًّا فَدَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اجْتَرَزْتَ رَجُلًا إِلَيْكَ⁴⁷

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

⁴⁵ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 126.

⁴⁶ Sulaimān bin Ahmad bin Ayyub bin Muṭṭir al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Auṣaṭ*, Jilid 7 (Kairo: Dār al-Haramain), h. 374.

⁴⁷ Sulaimān bin Ahmad bin Ayyub bin Muṭṭir, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Jilid 22 (Cet. 2: Kairo, Maktabah Ibn Taimiyah, 1415 H), h. 145.

Wahai orang yang salat sendirian, kenapa tidak engkau menyambung saf dan ikut bersama mereka atau engkau tarik seorang laki-laki kepadamu

Al-Albānī ketika mengomentari hadis ini mengatakan bahwa hadis ini daif sebagaimana yang dikatakan al-Haiṣamī, dan asalnya adalah perkataan Ibnu Hibbān: “Diriwayatkan *al-maqlūbāt* (kacau/tertukar sanadnya), tidak bisa berhujah dengannya, dan selainnya *al-mulzaqāt* (keliru sanadnya). Adapun perintah Nabi saw ke atas laki-laki supaya menarik seseorang di saf depan untuk bergabung bersamanya, maka riwayat itu tidak sah dari Nabi saw dan jangan tertipu dengan diamnya al-Hāfiẓ terhadap hadis Wābiṣah riwayat al-Ṭabrānī yang di dalamnya menyebutkan perintah sebagaimana yang telah dijelaskan, hadis tersebut didiamkan dalam Bulūḡ al-Marām menimbulkan dugaan bahwa riwayat itu sah, dan jangan tertipu juga dengan pengulangan al-Ṣan’ānī di syarahnya akan hadis Ibnu Abbas yang mengandung perintah sebanyak dua kali pengulangan dan itu menimbulkan prasangka bahwa riwayat itu dari dua jalan.⁴⁸

Al-Hanafīyyah mengatakan bahwa siapa saja yang tidak mendapatkan celah dalam saf hendaklah menunggu orang yang masuk ke masjid untuk membuat saf baru bersamanya di belakang saf. Namun jika dia tidak menemukan seorang pun dan khawatir tertinggal rakaat, maka dia boleh menarik orang yang diketahui berilmu dan berakhlak agar tidak dimarahi. Jika ia tidak mendapatkan orang maka ia berdiri di belakang saf sejajar dengan imam, dan tidak ada kemakruhan saat itu karena dalam keadaan beruzur.

Al-Syāfi’īyyah mengatakan bahwa siapa saja yang tidak mendapatkan celah dan keluasan tempat, maka dianggap baik menarik seseorang daripada saf depan agar bersaf bersamanya. Akan tetapi dengan memperhatikan bahwa orang yang ditarik akan menyepakatinya, jika tidak maka janganlah ia menarik seseorang pun demi mencegah fitnah dan apabila menarik seseorang maka disunnahkan bagi yang ditarik agar membantunya supaya mendapatkan keutamaan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan.⁴⁹

Al-‘Usaimin menjelaskan bahwa cara seperti ini mengandung beberapa risiko atau pelanggaran. Pertama, mengganggu orang yang ditarik. Kedua, membuka (membuat) celah dalam saf (yang sudah ada) dan ini juga memotong saf. Dan dikhawatirkan perbuatan tersebut termasuk dalam sabda Nabi saw:

⁴⁸ Muhammad Nāṣir al-Dīn bin al-Hāj Nūh al-Albānī, *Irwā’ al-Galīl*, Jilid 2 (Cet.2: Beirut, al-Maktab al-Islāmī, 1405 H), h. 329.

⁴⁹ Majmū’ah Min al-Muallifin, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Jilid 27 (Cet 2: Kuwait, Dār al-Salāsīl, 1427 H), h. 185-186.

Artinya:

Siapa yang memutus saf maka Allah akan memutusnya.

Ketiga, pelanggaran kepada hak orang yang ditarik dengan memindahkannya dari tempat yang lebih utama kepada tempat yang sebaliknya. Keempat, mengganggu saf secara keseluruhan karena akan menggerakkan seluruh saf untuk menutup celah yang terbuka.⁵¹

- b. Cara kedua: Makmum yang masuk maju ke depan untuk salat di samping imam. Al-'Uṣaimīn menjelaskan lagi bahwa cara seperti ini mengandung tiga pelanggaran. Pertama, melangkahi pundak jemaah yang lain dan bagaimana sekiranya ada sepuluh saf dalam masjid tersebut, kemudian datang seseorang yang belum mendapatkan tempat dalam saf lalu dia diperintahkan untuk salat di samping imam, maka dia harus melangkahi sekian banyak orang di dalam sepuluh saf tersebut. Kedua, jika dia salat di samping imam akan menyelisihi sunnah kerana imam tempatnya harus berada di depan makmum. Kemudian jika ada makmum ikut berdiri di tempat imam, maka akan hilang kekhususan bagi imam. Ketiga, jika makmum yang masuk diperintahkan untuk salat di samping imam, kemudian datang lagi makmum lain yang masuk lalu diperintahkan juga untuk salat di samping imam, demikian pula makmum ketiga dan seterusnya sehingga membentuk saf yang baru di sisi imam. Padahal jika dia berdiri membuat saf di belakang, tentu orang kedua akan berdiri di sampingnya membentuk saf yang baru tanpa ada pelanggaran.⁵²
- c. Cara ketiga: Makmum yang terlambat menunggu datangnya jemaah yang lain dan jika tidak salat saja sendirian di belakang saf. Al-'Uṣaimīn menjelaskan bahwa cara ini juga mengandung dua pelanggaran. Pertama, kemungkinan jika makmum yang terlambat menunggu akan menyebabkannya tertinggal rakaat

⁵⁰Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 1, h. 306.

⁵¹ Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad al-'Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumti'* 'Alā Zād al-Mustaqni', Jilid 4 (Cet. 1: Dār Ibn al-Jauzī, 1428 H), h. 73.

⁵² Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad al-'Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumti'* 'Alā Zād al-Mustaqni', Jilid 4, h. 274.

dan sekiranya rakaat tersebut adalah rakaat terakhir, maka dia akan ketinggalan salat berjemaah seluruhnya. Kedua, jika makmum tersebut menunggu dan tertinggal salat berjemaah, sungguh dia akan kehilangan dari salat berjemaah keutamaan tempat dan keutamaan amal (ganjaran salat berjemaah). Namun jika dia ikut salat berjemaah bersama imam, meski salat sendirian di belakang saf maka minimal dia hanya kehilangan keutamaan tempat saja. Adapun dari amal dia mendapatkan keutamaan salat berjemaah. Tentu saja lebih utama jika hanya kehilangan keutamaan tempat. Ini pendapat yang mengatakan bahwa dia melakukan perbuatan yang dilarang (dalam keadaan seperti ini). Padahal menurut pendapat yang *rajih* bahwa makmum yang memiliki uzur seperti ini kemudian sekiranya membuat saf sendiri di belakang, maka dia tidak termasuk orang yang melakukan pelanggaran. Bersendirian yang membatalkan salat yang dimaksud adalah salat sendiri tanpa ada uzur, kemudian imam mengangkat kepalanya dari rukuk dan tidak ada seorang pun yang datang menyambung safnya maka salatnya tidak sah; Atau ada tempat yang terbuka di saf depan kemudian dia masuk sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk, maka dalam hal ini dia termasuk dalam jemaah dan tidak dihitung bersendirian.⁵³

- d. Cara keempat: Jika seseorang tidak mampu untuk bergabung ke dalam saf, maka dia diperbolehkan salat sendirian di saf belakang. Salatnya sah menurut pendapat yang *rajih* dan perintah untuk mengulangi salat diperintahkan kepada siapa yang mampu untuk bergabung bersama jemaah tetapi memilih untuk salat sendirian di belakang saf. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan inilah pendapat yang paling tepat dan yang bisa menjadi solusi untuk masalah ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM

7. Solusi Bagi Masalah Makmum yang Rukuk Sambil Berjalan Menuju Saf Salat Karena Ingin Mendapatkan Rukuk Bersama Imam

Ibnu Qudāmah mengatakan orang yang rukuk tanpa (sebelum) saf tidak lepas dari tiga keadaan yaitu yang pertama, ia melakukan salat tersebut satu rakaat sempurna, maka tidak sah salatnya berdasarkan sabda Nabi saw:

⁵³Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-‘Ušaimīn, al-Syarh al-Mumtī ‘Alā Zād al-Mustaqnī’, Jilid 4, h. 274.

Artinya:

Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf

Kedua, ia rukuk sambil berjalan sehingga masuk ke dalam saf sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk atau ada jemaah lain lalu ikut rukuk bersamanya sebelum mengangkat kepalanya dari rukuk, maka yang demikian salatnya sah; karena ia mendapatkan rukuknya imam di dalam saf sebagai hitungan ia mendapatkan satu rakaat. Di antara memberi keringanan rukuk di belakang saf adalah Zaid bin Sābit, dan diamalkan oleh Ibnu Mas'ūd, Zaid bin Wahb, Abu Bakar bin Abd al-Rahmān, 'Urwah, Sa'id bin Jubair, Ibn Juraij, al-Zuhri memperbolehkannya, al-Auzā'i, Malik, al-Syāfi'i apabila dilakukan di dekat saf.

Ketiga, jika imam telah mengangkat kepalanya dari rukuk, kemudian ia masuk ke dalam saf atau datang jemaah yang lain lalu membuat saf bersamanya sebelum imam menyempurnakan rakaatnya, maka hal yang seperti ini dijelaskan oleh al-Khiraqī dengan membawa perkataan imam Ahmad: maka jika ia tidak tahu bahwa tersebut dilarang, sah salatnya. Namun bila ia sudah mengetahuinya, maka tidak sah salatnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Bakrah bahwa ia pernah rukuk sambil berjalan menuju saf, maka setelah Nabi saw selesai dari salatnya beliau bersabda:

زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَ لَا تَعُدُّ

Artinya:

Semoga Allah menambah semangatmu, dan jangan mengulangnya lagi

Namun Nabi saw tidak memerintahkan untuk mengulang salatnya, akan tetapi melarangnya mengulangi perbuatan seperti itu. Adanya larangan menunjukkan perbuatan tersebut merusak salatnya. Abu Hurairah berkata bahwa jangan seseorang rukuk sehingga ia mengambil tempatnya (berdiri) di dalam saf.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 26 (Cet 1: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 224.

⁵⁵ 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Jilid 2 (Maktabah al-Qāhirah, 1388 H), h. 172.

Maka solusi dari masalah ini adalah lebih baik memilih untuk keluar daripada khilaf di antara yang membolehkan dan tidak membolehkan yaitu tidak rukuk kecuali telah sampai ke dalam saf.

8. Solusi Bagi Makmum yang Berdiri Untuk Menyempurnakan/Mengganti Rakaat Sebelum Imam Selesai Salam

Salam adalah termasuk rukun salat. Salam disebut sebagai *tahlīl al-salah* yaitu sebagai pembatas antara salat dan aktivitas di luar salat. Diriwayatkan dari ‘Alī ra bahwa Nabi saw bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.⁵⁶

Artinya:

Kunci salat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam.

Al-Buhūṭī menjelaskan bahwa jika makmum salam sebelum imam secara sengaja tanpa uzur, batal salatnya karena meninggalkan kewajiban mengikuti dengan sengaja. Namun tidak batal jika ia salam sebelum imam dalam keadaan lupa dan mengulangi salam (setelah salam imam) karena ia tidak keluar dari salatnya sebelum imam. Akan tetapi jika makmum tidak mengulangnya setelah salam imam, salatnya batal karena ia meninggalkan kewajiban mengikuti imam. Yang lebih utama, makmum memberi salam setelah imam selesai salam kedua. Jika makmum salam pertama setelah imam salam pertama dan sebelum imam salam kedua, dan makmum baru salam kedua setelah imam salam kedua juga boleh hukumnya karena ia tidak keluar dengannya dari mengikuti imamnya.⁵⁷

9. Solusi Bagi Masalah Ketika Imam Kelebihan Rakaat

Ketika imam berdiri ke rakaat kelima, lalu makmum mengingatkannya dengan bertasbih, tapi imam tidak merespon karena mengira bahwa dirinya tidak lupa, maka jika makmum ikut berdiri bersama imam karena tidak tahu, maka salatnya tidak batal. Namun jika dia tahu, maka tidak dibolehkan untuk mengikuti imam. Akan tetapi yang harus dilakukan (solusinya) adalah menunggu imam

⁵⁶ Sulaimān bin al-Asy’aṣ, *Sunan Abī Dāūd*, Jilid 1, h. 42.

⁵⁷ Maṣṣūr bin Yūnus bin Ṣalāh al-Dīn bin Hasan bin Idrīs al-Buhūṭī, *Kasyāf al-Qinā’*, Jilid 1 (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 465.

sehingga imam salam bersama mereka atau dibolehkan salam sebelum imam. Namun lebih baik menunggu.⁵⁸

10. Solusi Bagi Makmum yang Tidak Ikut Imam Sujud Sahwi

Makmum diharuskan mengikuti perbuatan imam dan tidak dibolehkan menyelisihinya dalam berdiri, duduk, rukuk, sujud termasuk sujud sahwi sebagaimana yang dijelaskan Nabi saw dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ⁵⁹

Artinya:

Sesungguhnya dijadikan imam hanyalah untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Apabila imam rukuk maka rukuklah dan bila imam mengucapkan: *Sami'allāhu liman hamidah*, maka katakanlah: *Rabbanā laka al-hamdu*. Apabila imam sujud maka sujudlah dan bila imam salat dalam keadaan duduk maka salatlah dalam keadaan duduk seluruhnya.

Al-'Usaimin mengatakan bahwa sama saja apakah imam melakukan sujud sahwi sebelum atau setelah salamnya, maka wajib ke atas makmum mengikuti imam kecuali makmum yang masbuk tidak mengikuti imam sujud setelah salam karena ada uzur untuk tidak salam bersama imam. Akan tetapi mengganti rakaat yang tertinggal dan salam kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam.⁶⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵⁸ Taqiy al-Dīn Ahmad bin Abd al-Halīm bin Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Jilid 23, h. 53.

⁵⁹ Muhammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīh Bukhārī*, Jilid 1, h. 145.

⁶⁰ Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad Al-'Usaimin, *Risālah Fī Sujūd al-Sahwi*, (Cet. 1: Madār al-Waṭan, 1425 H) h. 150.

BAB III

MASBUK MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI

A. *Selayang Pandang Mazhab Syafi'i*

Mazhab Syafi'i tersebar di Mesir karena al-Syāfi'ī tinggal di sana di akhir hayatnya, dan juga di Irāq karena beliau memulai menyebarkan pemikiran dan pendapatnya di sana. Mazhab Syafi'i tersebar luas di Republik Arab Bersatu (Mesir, Suriah, Yaman Utara), Palestina, Aden dan Haḍramaut. Tersebar juga di Irāq, Pakistan, Arab Saudi dan merupakan mazhab yang paling banyak dianuti atau mazhab resmi di Indonesia.¹

1. Biografi

Pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin al-Sāib bin 'Ubaid bin Hisyām bin al-Muṭallib bin Abd Manāf bin Quṣai bin Kilāb bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Gālib.² Beliau lahir di Gaza, dan ada pendapat yang mengatakan di 'Asqalān. Ada pula yang mengatakan di Yaman. Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Hakam pernah mendengar al-Syāfi'ī berkata : Aku dilahirkan di Gaza, kemudian ibuku membawaku ke 'Asqalān lalu setelah itu di bawa ke Mekah ketika masih berumur 2 tahun, ada yang mengatakan ketika berumur 10 tahun. Beliau lahir pada tahun 150 H di masa pemerintahan al-Abbasiyah, tahun di mana Abu Hanifah wafat.³ Nasab beliau bertemu dengan nasab dengan Rasulullah saw pada Abd Manāf bin Quṣai.⁴ Ini menjadikan beliau memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi serta mulia dari sisi nasabnya.

Ayah beliau Idrīs wafat ketika masih muda sehingga al-Syāfi'ī dipelihara ibunya dalam keadaan yatim. Ibunya membawanya ke Mekah ketika berumur 2 tahun dan membesarkan di sana. Ibunya menghantar beliau ke al-Kuttāb (tempat menghafal al-Quran) untuk belajar. Biasanya setelah selesai dari pelajarannya, beliau akan mengajar anak-anak di al-Kuttāb. Gurunya tidak mengambil sedikit pun upah dari ibu al-Syāfi'ī karena kagum melihat kecerdasannya. Al-Syāfi'ī berkata: Di al-Kuttāb aku melihat guru mengajar dan membacakan ayat al-Quran, maka aku pun ikut menghafalnya. Sampai ketika aku menghafal semua yang

¹ Muhammad Mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. 10: Beirut, Dār al-Jama'iyyah, 1405 H) h. 199.

² Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 8, h. 236.

³ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī*, (Kairo: Maktabah Dār al-Turāṣ, 1390 H) Jilid 1, h.71

⁴ Ismāil bin 'Umar Ibn Kaṣīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'yyīn*, Jilid 1 (Maktabah al-Ṣāqāfah al-Diiniyah, 1413 H), h. 2.

didiktekan, maka dia berkata kepadaku: Tidak halal bagiku mengambil upah darimu.⁵

Setelah menyelesaikan hafalannya di al-Kuttāb, beliau pergi ke daerah pedalaman untuk tinggal bersama suku Huẓail yang terkenal dengan kefasihan bahasa dan syair-syair mereka. Al-Syāfi'ī mempelajari ilmu bahasa dan syair dari mereka. Walaupun telah berhasil menguasai ilmu bahasa dan syair, beliau masih disibukkan belajar kedua ilmu tersebut. Ketika hendak keluar belajar nahwu dan adab, beliau bertemu dengan Muslim bin Khālid al-Zinjī, seorang mufti Mekah. Setelah mengetahui nasabnya yang mulia, beliau menasihati al-Syāfi'ī untuk menekuni ilmu fikih.⁶

Al-Syāfi'ī memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Beliau menghafal al-Quran ketika berumur 7 tahun dan menghafal al-Muwatta' ketika berumur 10 tahun. Beliau bertemu dengan Mālik ketika berumur 13 tahun, beliau zahirnya kelihatan seperti berumur 23 tahun.⁷

Al-Syāfi'ī berangkat dari Mekah ke Madinah bermaksud untuk mengambil ilmu dari Mālik bin Anas. Ketika menemuinya, al-Syāfi'ī membacakan al-Muwatta' melalui hafalannya dan membuat gurunya itu mengaguminya. Setelah mendengar kisah al-Syāfi'ī dan menanyakan namanya, Mālik pun menasihatnya: Bertakwalah kepada Allah dan jauhilah maksiat, sungguh engkau memiliki potensi yang besar. Di riwayat yang lain Mālik mengatakan: Aku melihat Allah telah menyiratkan di dalam hatimu cahaya ilmu, janganlah padamkannya dengan maksiat. Beliau berguru (mulazamah) dengan Mālik sekitar 9 tahun sehingga Malik wafat pada tahun 179 H. Setelah itu, al-Syāfi'ī pergi ke Yaman karena diundang gubernur Yaman untuk menduduki jabatan di pengadilan Najrān di Yaman. Di sana, beliau terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunah Rasulullah saw. Beliau mengajar beberapa metode yang baik dan metode tersebut berhasil dan terkenal.

Kemudian beliau meninggalkan Yaman dan menyibukkan diri dengan ilmu di Irāq. Di Irāq, beliau banyak berdiskusi dengan Muhammad bin al-Hassan dan ulama yang lain. Beliau juga menyebarkan ilmu hadis, mazhab dan pemikirannya, dan membantu mengembangkan sunnah. Akhirnya, nama dan keutamaannya pun tersebar dan dikenal sehingga Abd al-Rahman al-Mahdī yang ketika itu di Mekah meminta untuk dituliskan baginya satu kitab di dalam ilmu

⁵Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manaaqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Dār al-Turāṣ, 1390 H), h. 94.

⁶Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manaaqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī*, Jilid 1, h. 97.

⁷Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Ẓahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 12.

usul fiqh. Maka beliau pun menuliskan kitab al-Risālah yang merupakan kitab yang pertama di dalam usul fiqh.⁸

Banyak para imam fikih dan hadis yang mengambil faidah dan tertarik dengan mazhab fikih al-Syāfi'ī. Beliau mengajarkan kaidah-kaidah dan Usul Fiqh yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Para pengikut fikih banyak yang tertarik mengikuti al-Syāfi'ī. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai meninggalkan gurunya dan berpindah kepada al-Syāfi'ī karena mendapati sesuatu (ilmu) yang tidak ada pada selainnya.

Selama di Irāq, beliau menulis kitab al-Qadīm dan dinamakan juga kitab al-Hujjah. Kitab ini diriwayatkan empat sahabat terdekatnya yaitu Ahmad bin Hanbal, Abū Šaur, al-Za'farānī dan al-Karābisī. Kemudian beliau keluar ke Mesir pada tahun 199 H. Al-Rabī' pula mengatakan tahun 200 H. Beliau menulis al-Jadīdah (al-Risālah yang kedua) seluruhnya di Mesir. Nama beliau semakin tersebar di seluruh negeri sehingga banyak yang berdatangan dari Syam, Irāq, Yaman dan seluruh penjuru negeri untuk mengambil ilmu darinya dan mendengar bacaan dan penjelasan kitab al-Jadīdah.⁹

Al-Syāfi'ī pergi ke Irāq sebanyak tiga kali. Pertama kali pada tahun 184 H setelah keluar dari Yaman karena dicurigai bersama Ahl al-Bait ('Alawiyyin) berusaha untuk keluar dari kekhalifahan al-Abbasiyah. Maka beliau dipanggil dan dihadapkan di hadapan al-Rasyīd dalam keadaan dibelenggu dengan rantai. Akan tetapi setelah jelas bahwa al-Syāfi'ī berlepas diri dari tuduhan tersebut, al-Rasyīd pun melepaskannya dan memberinya lima ribu dinar. Usai peristiwa itu, al-Syāfi'ī langsung kembali Hijaz dan kembali lagi ke Bagdād pada tahun 195 H dan berkumpul bersama Ahmad bin Hanbal. Kemudian kembali semula ke Hijaz dan pada tahun 198 H beliau kembali ke Bagdād.¹⁰

Sejak kembali ke Mekah setelah beberapa lama di Irāq, al-Syāfi'ī telah menyusun manhaj fikih yang di dalamnya bukan mengikuti metode Malik bukan juga metode Muhammad bin al-Hasan akan tetapi perpaduan antara fikih Irāq dan fikih Madinah. Beliau memiliki *halaqah* pengajian di Masjidilharam. Di *halaqah* ini beliau membahas kaidah *al-kulliyyāt* dan mengajar murid-muridnya metode-metode istinbat dan wasilah-wasilahnya.¹¹

⁸ Yahyā bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 8.

⁹ Yahyā bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 1, h. 9.

¹⁰ Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kašīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'yyīn*, Jilid 1 (Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyah, 1413 H), h. 39.

¹¹ Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. 5: Riyāḍ, Maktabah Wahbah, 1422 H) h. 366.

Setelah itu al-Syāfi'ī pergi ke Mesir karena hatinya mendorongnya untuk ke sana. Beliau melakukan perjalanan ke Mesir lewat jalur Syam. Al-Syāfi'ī dikatakan melewati Harrān dan masuk ke Baitulmaqdis. Adapun Damsyik, tidak ada yang pernah melihat al-Syāfi'ī mendatangnya.¹²

a. Akhlak dan Wara'nya

Al-Rabī' mendengar al-Syāfi'ī berkata: Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun kecuali sekali, dan aku memasukkan tanganku ke dalam mulut untuk memuntahkannya. Ibn Abī Hātim menambah riwayat dari al-Rabī': karena kenyang memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, membuat ingin tidur dan membuat lemah (malas) dari beribadah.¹³

Suhnūn berkata: Demi Allah, tidak ada yang seperti al-Syāfi'ī di dalam kejujurannya, kemuliaannya, budi pekertinya, keluasan ilmunya, kecerdasannya, pertolongannya menegakkan kebenaran dan banyaknya prestasi, *rahimahullah*.¹⁴

Al-Rabī' berkata: Tidak ada satu hari pun berlalu kecuali al-Syāfi'ī pasti bersedekah, beliau bersedekah pada malam hari, sedekahnya bertambah banyak ketika bulan Ramadan dengan pakaian dan dirham. Beliau memberi makan fakir miskin dan orang-orang lemah dan mengunjungi mereka. Beliau bertanya kepada setiap orang yang mengenalnya akan kebutuhannya kemudian memenuhinya.¹⁵

b. Ibadah

Al-Rabī' bin Sulaimān berkata: al-Syāfi'ī mengkhataamkan al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Ibn Abī Hātim menambah: semuanya di dalam shalatnya.¹⁶

Al-Rabī' menceritakan bahwa al-Syāfi'ī membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian yaitu sepertiga malam yang pertama untuk menulis, sepertiga malam yang kedua untuk salat (malam), dan sepertiga malam yang ketiga untuk tidur. Dari riwayat al-Qazwainī Al-Rabī' menceritakan: Aku pernah tidur beberapa malam di rumah al-Syāfi'ī, dan beliau tidak pernah tidur (malam) kecuali sedikit sekali.¹⁷

¹² Ismā'il bin 'Umar Ibn Kašīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'īyyīn*, Jilid 1 (Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyah, 1413 H), h. 39.

¹³ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10 (Kairo, Daar al-Hadīš, 2006 M) h. 36.

¹⁴ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, jilid 10, h. 95.

¹⁵ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī* Jilid 2 (Kairo: Maktabah Dār al-Turāš, 1390 H), h. 284.

¹⁶ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 36.

¹⁷ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī*, Jilid 2, h. 158.

c. Pujian

Ketika datang berita kematian al-Syāfi'ī, berkata Sufyān bin 'Uyainah: Jika benar telah wafat, maka telah wafatlah orang ahli yang terbaik di zaman ini.¹⁸

Ibrāhīm bin Abī Ṭālib pernah bertanya kepada Abū Qudāmah al-Sarakhsī mengenai al-Syāfi'ī, Ahmad, Abū 'Ubaid, dan Ibn Rāhawaih. Beliau berkata: al-Syāfi'ī yang paling fakih di antara mereka.¹⁹

Ahmad bin Hanbal berkata: Dulu ilmu fikih itu terkunci pada ahlinya, sehingga Allah bukannya dengan al-Syāfi'ī.²⁰

Al-Karābīsī berkata: Kami tidak mengenal apa itu al-Kitāb, al-Sunnah dan al-Ijmā' sehingga kami mendengar al-Syāfi'ī mengatakan: al-Kitāb, al-Sunnah dan al-Ijmā'. Abū Šaur berkata: Ketika al-Syāfi'ī datang kepada kami, beliau pun mengatakan: Sesungguhnya Allah swt menyebutkan *al-Ām* (sesuatu bersifat umum) dan menginginkan darinya *al-Khās* (bersifat khusus), dan menyebut *al-Khās* dan menginginkan darinya *al-Ām*. Kami dulu tidak mengetahui sedikit pun akan hal ini.²¹

Daud al-Zāhirī berkata: al-Syāfi'ī adalah penerang bagi umat karena membawakan *al-Āsār*, dan pembawa *al-Akhbār*. Barang siapa yang memetik sesuatu dari penjelasannya, maka ia akan menjadi hujah.²²

Ahmad bin Hanbal berkata: Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla akan mengutus (menghadirkan) bagi umat ini orang yang akan menegakkan (urusan) agama mereka setiap akhir seratus tahun. Pada akhir seratus tahun pertama adalah 'Umar bin 'Abd al-'Azīz dan aku berharap pada akhir seratus yang lain adalah al-Syāfi'ī.²³

2. Menuntut Ilmu

a. Guru-guru

Al-Syāfi'ī mengambil ilmu hadis dan fikih dari para ulama di Mekah, Madinah, Yaman dan Irāq. Beliau mengambil ilmu fikih Mālik, ilmu fikih al-

¹⁸ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 18.

¹⁹ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 54.

²⁰ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī*, Jilid 2, h. 257.

²¹ Muhammad bin Ahmad Abū Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1987) h. 429.

²² Muhammad Mustafā al-Syālbi, *al-Madkhal Fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. 10: Beirut, Dār al-Jamā'iyyah, 1405 H) h. 193.

²³ Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. 5: Riyāḍ, Maktabah Wahbah, 1422 H) h. 362.

Auzā'ī dari sahabatnya 'Umar bin Abī Salamah. Beliau juga mengambil ilmu dari al-Laiṣ bin Sa'ad, seorang faqih dari Mesir. Beliau mengambil ilmunya dari sahabatnya Yahyā bin Hasān. Kemudian mengambil ilmu fikih Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin al-Hasan.²⁴

b. Pendapat/Perkataan al-Syāfi'ī

Al-Rabī' pernah mendengar al-Syāfi'ī berkata: Membaca hadis lebih baik dari mengerjakan salat *al-Taṭawwu'* (sunah). Beliau berkata lagi: Menuntut ilmu lebih utama dari mengerjakan salat *al-Nāfilah* (sunah).

Yūnus pernah mendengar al-Syāfi'ī berkata: Ṣālih bin al-Laiṣ berkata: Seandainya aku melihat pengikut hawa nafsu berjalan di atas air, aku tidak akan pernah menerimanya.

Al-Rabī' berkata: Aku mendengar al-Syāfi'ī kepada sebagian ahli hadis: Kalian adalah ahli obat-obatan dan kami pula dokternya.²⁵

Muhammad bin Dāud mengatakan bahwa al-Syāfi'ī tidak pernah dilihat berbicara dengan pengikut hawa nafsu, tidak berhubungan dengannya, tidak bersama mereka karena marahnya dengan mereka begitu pula dengan ahli kalam dan ahli bidah.²⁶

Al-Buwaiṭī pernah mendengar al-Syāfi'ī berkata: Jika aku melihat seorang laki-laki dari ahli hadis, seolah-olah aku melihat seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah saw. Al-Buwaiṭī menambah: al-Syāfi'ī berkata: Semoga Allah memberikan mereka kebaikan, mereka menghafalkan untuk kita *al-aṣl*. Mereka memiliki keutamaan ke atas kita. Di riwayat yang lain dari al-Buwaiṭī, al-Syāfi'ī berkata: Kalian harus bersama para ahli hadis karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak kebenarannya.²⁷

Al-Maimūnī pernah mendengar Ahmad berkata: Aku bertanya al-Syāfi'ī mengenai Qiyas. Beliau berkata: Dalam kondisi darurat. Al-Rabī' pernah mendengar al-Syāfi'ī berkata: Jika kalian mendapati dalam tulisanku yang menyelisihi sunah Rasulullah saw. Maka berkatalah (ambil) dengan sunah Rasulullah saw, dan tinggalkan perkataanku.²⁸

²⁴ Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. 5: Riyāḍ, Maktabah Wahbah, 1422 H) h. 363.

²⁵ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 24.

²⁶ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 26.

²⁷ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 70.

²⁸ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 78.

Al-Rabī' bin Sulaimān pernah mendengar al-Syāfi'ī berkata: Barang siapa menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu, barang siapa menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu.²⁹

Dāud bin Sulaimān berkata: Berkumpul pada al-Syāfi'ī beberapa keutamaan yang tidak ada pada orang lain yaitu nasab dan kedudukan yang mulia, dari keturunan Nabi saw, baik agama dan iktikad yang selamat dari hawa nafsu dan bidah, jiwa yang dermawan, ilmu mengenai sahih tidaknya suatu hadis, ilmu tentang nasik dan mansuk suatu hadis, menghafal al-Quran, menghafal al-Akhbār (hadis) Rasulullah saw, perjalanan hidup Rasulullah saw dan para khalifahnyanya.³⁰

3. Karya

a. Al-Umm

Kitab yang dikumpulkan oleh al-Rabī' bin Sulaimān. Kitab ini berjumlah 8 jilid. Kitab ini ditulis al-Syāfi'ī setelah menetap di al-Qāhirah, Mesir. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Dimulai setelah basmalah dengan judul al-Ṭahārah, dan di permulaannya tertulis: Telah mengabarkan kepada kami al-Rabī' bin Sulaimān, beliau berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Syāfi'ī (dan seterusnya). Ini menunjukkan bahwa perawi al-Umm adalah al-Rabī' bin Sulaimān dari al-Syāfi'ī.³¹

b. Iktilāf al-Hadīs

Kitab yang dicetak menjadi satu dengan al-Umm di Jilid ke-8. Al-Nawawī mengatakan bahwa al-Syāfi'ī mengarang kitabnya ini (ikhtilāf al-Hadīs), bukan bermaksud untuk menyebutkan semua hadis yang bertentangan, melainkan al-Syāfi'ī hanya menyebutkan beberapa hadis yang bertentangan untuk menjelaskan bagaimana cara beliau dalam menyikapi hal tersebut.³²

c. Al-Risālah

Kitab ini merupakan pertama yang ditulis di bidang Usūl Fiqh. Kitab ini ditulis sebanyak 2 kali. Kitab yang pertama yaitu al-Risālah al-Qadīmah ditulis al-Syāfi'ī ketika berada di Mekah atas permintaan Abd al-Rahmān al-Mahdī yang

²⁹ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī*, Jilid 2, h. 139.

³⁰ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī*, Jilid 2, h. 325-326.

³¹ Mannā' bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. 5: Riyāḍ, Maktabah Wahbah, 1422 H) h. 369.

³² Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Taqrīb wa al-Taisīr*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1405 H) h. 90.

berada di Irāq. Kitab ini berbentuk surat untuk Abd al-Rahmān al-Mahdī yang menjelaskan tentang Usūl Fiqh dan karena itu kitab tersebut dinamakan al-Risālah.

Ja'far bin Abī Šaur pernah mendengar pamannya menceritakan: Abd al-Rahmān bin al-Mahdī menulis surat kepada al-Syāfi'ī meminta agar dituliskan baginya sebuah kitab yang berisi penjelasan makna-makna (tafsir) al-Quran, himpunan al-Akhbār (hadis-hadis) yang boleh diterima, penghujahan dengan al-Ijmā', penjelasan al-Nāsikh dan al-Mansūkh dari al-Quran dan al-Sunnah. Lalu dituliskan baginya al-Risālah.³³ Adapun kitab yang kedua yaitu al-Risālah al-Jadīdah seluruhnya ditulis di Mesir dan al-Syāfi'ī menyelesaikannya dalam waktu 5 tahun.³⁴

d. Murid-murid

Tabaqah/Generasi pertama: Abū Šaur, Ibrāhīm bin Khālīd, Ibrāhīm bin Muhammad (anak paman al-Syāfi'ī), Ibrāhīm bin Muhammad bin Haram, Ahmad bin Hanbal, al-Khalāl, Ahmad bin Khālīd, Ahmad bin Abī Suraij, Ahmad bin Sunān al-Wāsiṭī, Ibn al-Ṭabarī, Ahmad bin Abd al-Rahmān, Abū al-Ṭāhir bin al-Sarh, Ahmad bin Muhammad al-Sairafi, Ahmad bin Muhammad al-Azraqī, Ahmad bin Yahyā al-Mutakallim, Ahmad bin Yahyā al-Wazīr, Ibn Rāhawaih, Ishāq bin Ibrāhīm, Ishāq bin Bahlūl al-Tanūkhī, Ismā'īl bin Yahyā al-Muzannī, Bahr bin Naṣr al-Khaulānī, al-Hāriṣ bin Asad al-Muhāsibī, al-Hāriṣ bin Suraij al-Naqqāl, Hāmid bin Yahyā al-Balkhī, Harmalah bin Yahyā al-Tujībī, al-Hasan bin Muhammad bin al-Šabāh al-Za'farānī, al-Rabī' bin Sulaimān bin Dāud al-Jaizī, Sulaimān bin Dāud al-Hāsyimī, Abd al-Rahmān bin Mahdī, Ibn al-Madīnī 'Alī bin Abdullah, Yūsuf bin Yahyā al-Buwaiṭī.³⁵

Ṭabaqah/Generasi kedua: Ahmad bin Sayyar al-Mawarzī, al-Junaid bin Muhammad bin al-Junaid al-Nahāwandī al-Baghdādī, Dāud bin 'Alī bin Khalaf al-Aṣbahānī al-Baghdādī (al-Zāhiri), Muhammad bin Naṣr al-Mawarzī.³⁶

Ṭabaqah/Generasi ketiga: Ibrāhīm bin Hānī al-Jurjānī, Ahmad bin Muhammad al-Šābūnī, Ahmad bin 'Umar bin Suraij al-Qāḍī al-Baghdādī, al-Husain bin Šālih bin Khairān, al-Zubair bin Ahmad bin Sulaiman al-Zubairī, 'Abdullah bin Muhammad al-Qazwainī, 'Alī bin Ismā'īl (Abū al-Hasan al-Asy'arī), Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir, Muhammad bin Ishāq bin Khuzaimah, Muhammad bin

³³Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī Li al-Baihaqī*, Jilid 1, h. 230.

³⁴Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kašīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'yyīn*, Jilid 1 (Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyah, 1413 H), h. 40.

³⁵Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kašīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'yyīn*, Jilid 1, h. 98-159.

³⁶Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kašīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'yyīn*, Jilid 1, h. 167-184

Jarīr bin Yazīd (Abū Ja'far al-Ṭabarī), Muhammad bin al-Rabī' bin Sulaimān, Muhammad bin Ahmad al-Kinānī.³⁷

Ṭabaqah/Generasi keempat: Ibrāhīm bin Muhammad al-Muzakkī, Ahmad bin Bisyr al-Marwazī, Da'laj bin Ahmad bin Da'laj Abū al-Sijzī, Ibn al-Qaṭṭān 'Abdullah bin Adī, Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān, 'Ali bin 'Umar bin Ahmad al-Dāruqutnī.³⁸

Murid-murid al-Syāfi'ī di Irāq mengambil dari beliau mazhab al-Qadīm dan lainnya di Mesir mengambil darinya mazhab al-Jadid. Adapun yang paling terkenal di antaranya adalah:

1) Al-Muzannī

Abū Ibrāhīm Ismā'il bin Yahyā al-Muzannī dilahirkan pada tahun 175 H dan wafat pada tahun 264 H. Dianggap sahabat ashāb al-Syāfi'ī yang paling mahir karena melaziminya sejak kedatangan al-Syāfi'ī di Mesir sehingga beliau wafat. Akan tetapi, al-Syāfi'īyyah yang lain menganggapnya mujtahid mutlak di mana beliau menyelisihi sebagian pendapat al-Syāfi'ī. Beliau menulis sebuah kitab di dalam mazhab yang menjadi sebab tersebarnya mazhab ini dan menghafalnya, di antaranya adalah mukhtasar ke atas hāmisī (catatan) kitab al-Umm.

2) Al-Rabī' al-Murādī

Dilahirkan pada tahun 174 H. Dulu seorang muazin di masjid al-Jāmi' al-'Atīq yang dibina oleh Amr bin al-'Āṣ di al-Fuṣṭāṭ. Ketika kedatangan al-Syāfi'ī di Mesir, beliau dilantik untuk melayani al-Syāfi'ī sambil mengambil ilmu darinya. Al-Syāfi'ī berkata: Tidak ada seorang pun yang pernah melayaniku seperti al-Rabī' melayaniku. Jika memungkinkan untuk aku menyuapinya dengan ilmu, maka aku akan menyuapinya. Beliau adalah perawi kitab al-Umm dari al-Syāfi'ī. Beliau mendengar langsung dari al-Syāfi'ī dan menulisnya ketika al-Syāfi'ī masih hidup. Setelah al-Syāfi'ī wafat, beliau pun membacakannya di hadapan manusia dan menambahkan sedikit catatan apa yang beliau tidak setuju dari gurunya atau menyelisihinya. Tambahan ini tidak menjadikan ianya sebagai kitab baru, akan tetapi ianya adalah seperti *ta'līq* (ulasan) ke atas al-Umm sebagaimana periwayatan al-Risālah dan yang lainnya daripada kitab-kitab al-Syāfi'ī. Beliau wafat pada tahun 270 H.

3) Al-Buwaiṭī

³⁷ Ismā'il bin 'Umar Ibn Kaṣīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'īyyīn*, Jilid 1, h. 193-257.

³⁸ Ismā'il bin 'Umar Ibn Kaṣīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'īyyīn*, Jilid 1, h. 277-323.

Abū Ya'qūb Yūsuf bin Yahyā al-Buwaitī, berasal dari desa yang terletak di sebuah dataran tinggi di Mesir yang bernama Buwait, di bawah penjagaan Banī Yūsuf. Beliau mengambil ilmu dari al-Syāfi'ī sehingga menjadi pengganti beliau setelahnya di *halaqah* pembelajarannya. Al-Syāfi'ī ditanya saat menjelang wafatnya, siapakah yang akan menggantikan beliau mengajar di majlisnya. Beliau berkata: Tiada seorang pun yang lebih berhak daripada Abū Ya'qūb, sejauh ini tiada dari kalangan sahabatku yang lebih berilmu dibanding dia. Kemudian di dalam peristiwa *Ayyām al-Mihnah*, beliau dibawa kepada khalifah al-Wāsiq Billah ke Bagdād dalam keadaan terbelenggu dan dipaksa untuk mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk. Beliau menolak lalu dipenjara di Bagdād sehingga wafat pada tahun 231 H. Diriwayatkan bahwa pada hari Jumat beliau mandi dan mencuci pakaiannya, lalu apabila mendengar azan beliau berjalan hingga ke pintu penjara lalu berkata penjaga penjara kepadanya: Anda hendak ke mana? Beliau menjawab: Hendak memenuhi panggilan Allah. Penjaga berkata: Kembalilah, semoga Allah merahmatimu. Beliau pun berkata: Ya Allah, sungguh aku telah memenuhi panggilanmu namun mereka mencegahku.³⁹

e. Wafatnya

Al-Syāfi'ī wafat pada hari Kamis dalam bulan Sya'bān di tahun 204 H. Beliau wafat di usia 50 tahun lebih.⁴⁰

Al-Rabi' berkata: Al-Syāfi'ī wafat malam Jumat setelah Maghrib dan aku di sisinya. Beliau dimakamkan setelah Asar di hari Jumat, di akhir Rajab pada tahun 204 H. Kubur al-Syāfi'ī terletak di Mesir.⁴¹

f. Usul/Dasar Hukum

Ibn Abī Hātim meriwayatkan dari Yūnus bahwa ia mendengar al-Syāfi'ī berkata: *al-Aṣl* adalah al-Quran atau al-Sunnah, jika tidak didapatkan darinya maka diqiyyaskan ke atas keduanya. Jika sahih suatu hadis maka ia adalah al-sunnah dan *al-Ijma'* lebih besar (utama) dari hadis *al-munfarid*. Hadis dilihat dari zahirnya, jika mengandung ihtimal (kemungkinan) pada maknanya maka makna zahir diutamakan. Hadis *al-munqaṭi'* tidak ada nilai (ditolak) kecuali jalur Ibn al-Musayyib.⁴²

Al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengambil (untuk fikihnya) dari lima sumber utama, beliau menyebutkannya di dalam kitab al-Umm. Beliau berkata:

³⁹ Muhammad Mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. 10: Beirut, Dār al-Jama'iyyah, 1405 H) h. 199.

⁴⁰ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Ṭahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 76.

⁴¹ Yahyā bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Jilid 1, h. 8.

⁴² Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Ṭahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 10, h. 21.

Ilmu itu memiliki tingkat yang berbeda-beda. Pertama, al-Kitāb dan al-Sunnah jika telah sabit. Kemudian yang kedua al-Ijmā' jika tidak didapatkan dari kitab dan sunah. Ketiga, perkataan yang disebutkan oleh sebagian sahabat Rasulullah saw. Keempat, ikhtilaf sahabat Nabi saw dalam masalah tersebut dan yang kelima, al-Qiyās. Dan jangan diambil dari selain al-Kitāb dan al-Sunnah, keduanya ada (cukup). Sungguh ilmu itu diambil dari yang tertinggi.⁴³

Dari perkataan al-Syāfi'ī, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pertama dalam susunan istinbat beliau adalah *al-Nuṣūṣ* (al-Quran dan al-Sunnah), dan selain dari keduanya dari sumber yang ada, semua kembali kepadanya. Para sahabat ketika berselisih atau bersepakat, tidak mungkin akan menyelisihi al-Quran dan al-Sunnah. Begitu pula dengan al-Ijmā' tidak akan jauh dari keduanya. Demikianlah ilmu sentiasa diambil dari yang tertinggi dan al-Quran dan al-Sunnahlah yang paling tertinggi. Berikut adalah penjelasan dari kelima sumber tersebut:

a. Al-Quran dan al-Sunnah

Para fukaha menyebutkan al-Quran pada kedudukan pertama baru kemudian al-Sunnah yang kedua. Abu Hanifah juga berkata demikian. Lalu kenapa al-Syāfi'ī menggabungkan al-Sunnah sejajar bersama dengan al-Quran, padahal hakikatnya keduanya tidak sama kedudukannya. Maksud al-Syāfi'ī adalah melihat dari sisi fikih dan mendapati bahwa al-Quran mengandung penjelasan yang *al-kullīyyāt* (bersifat global) dan banyak dari *al-juziyyāt* (parsial), maka al-Sunnah menyempurnakan penjelasan dari al-Quran, merincikan apa yang disimpulkan dan menjadi penjelas bagi al-Quran pada setiap masalah yang bersifat *kullīyyah*. Untuk mengetahui maksud dari al-Syāfi'ī agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hal ini, maka ada tiga tanbihat yang harus diperhatikan:

- 1) Jika al-Syāfi'ī menempatkan al-Sunnah setingkat dengan al-Quran ketika mengambil istinbat hukum dalam masalah furu', bukan berarti menafikan keberadaan al-Quran sebagai *aṣl* (pokok) agama, tiangnya, mukjizat Nabi saw. Al-Sunnah merupakan furu' (cabang) dari al-Quran. Oleh karena itu, kekuatannya bersandar kepada al-Quran. Keduanya berada pada satu tingkat hanya ketika digunakan dalam mengambil kesimpulan hukum karena ia menjadi penopang keterangan-keterangan yang dibawa oleh syariat Islam yang mulia dan penjelas hukum-hukum yang dikandung al-Quran yang mengatur kehidupan manusia demi kebaikan mereka di dunia dan di akhirat.

⁴³ Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H), h. 280.

- 2) Bahwasanya al-Syāfi'ī dalam masalah furu', menjadikan al-Sunnah setingkat dengan al-Quran agar istinbat hukum lurus dan sahih. Beliau tidak menjadikan semua hadis setingkat dengan al-Quran. Hadis ahad bukan dalam tingkatan hadis mutawatir. Lebih-lebih lagi menduduki tingkatan yang sama dengan ayat-ayat al-Quran. Al-Syāfi'ī telah mengingatkan dalam perkataannya bahwa sunah atau hadis yang setingkat dengan al-Quran ketika beristinbat dalam masalah furu' adalah hadis yang sahih yaitu sunah yang sabit. Beliau mengatakan: Tingkatan pertama adalah al-Quran dan al-Sunnah yang sabit (kesahihannya).
- 3) Bahwasanya al-Syāfi'ī telah menetapkan bahwa tidak semua hadis satu tingkatan dengan al-Quran. Para fukaha yang datang setelah al-Syāfi'ī sependapat sebagaimana yang dikatakan al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt: Tidak seharusnya dalam beristinbat dari al-Quran, dibatasi dengannya saja tanpa melihat kepada penerangan dan penjelasan dari al-Sunnah karena ianya bersifat *kulli*, al-Sunnah juga di dalamnya perkara-perkara *kulliyyah*, sepertimana dalam perihal salat, zakat, haji, puasa dan yang semacamnya tidak akan lepas dari al-Sunnah sebagai penjelas.

Kemudian, lihat pula pada tafsiran para salaf al-sālih akan istinbat tersebut, karena mereka lebih mengetahui akan sunah dari selainnya. Jika tidak, mutlak kembali kepada kephahaman orang arab.

b. Al-Ijma'

Al-Syāfi'ī memutuskan bahwa adalah hujah dalam agama ini. Al-Syāfi'ī mengartikan Ijma' adalah kesepakatan para ulama yang semasa atas hukum suatu perkara. Ijma' pertama yang dianggap oleh al-Syāfi'ī adalah ijma' para sahabat dan tidak didapatkan dalam perkataan beliau bahwa ijma' selainnya tidak menjadi hujah. Ada 3 perkara yang harus diperhatikan mengenai perkataan beliau:

- 1) Bahwa al-Syāfi'ī mengakhirkan ijma' dalam beristidlal setelah al-Quran dan al-Sunnah. Jika kesepakatan atas suatu perkara menyelisihi al-Quran dan al-Sunnah maka tidak dianggap sebagai hujah. Hakikatnya, ijma' ada dua bentuk. Pertama, ijma' atas *al-nuṣūṣ* yaitu ijma' atas suatu perkara yang termasuk dalam bingkai Islam, yang dikatakan ulama, diketahui bahwa ia

sangat penting dalam agama seperti salat lima waktu dan jumlah rakaatnya, manasik haji, zakat dan yang semacamnya. Kedua, ijma' atas suatu hukum yang menjadi tempat perbicaraan antara ulama seperti ijma' para sahabat atas pendapat Umar ra yaitu tidak membagi-bagikan tanah yang baru dibebaskan sebagaimana ganimah yang lainnya. Ijma' ini bersandarkan kepada *al-Naş*.

- 2) Bahwa al-Syāfi'ī tidak menganggap ijma penduduk Madinah sebagai ijma' dan ini menyelisihi gurunya Malik. Beliau menganggap ijma' adalah berdasarkan kesepakatan para ulama dari seluruh negeri bukannya berdasarkan kesepakatan penduduk suatu negeri.
 - 3) Hakikatnya banyak yang mendakwa ijma' atas beberapa masalah di masa *al-aimmah al-mahdiyyīn*. Bahkan ada yang mendakwa ijma' atas masalah yang tidak dianggap ijma'. Abū Yūsūf sahabat Abu Hanifah terkadang mengingkari beberapa dakwaan ijma'.
- c. Aqwāl al-Şahābah (perkataan para sahabat ra)

Beberapa kitab *al-Uşūl* dari al-Syāfi'iyah mendakwa bahwa al-Syāfi'ī mengambil perkataan sahabat sebagai dalil di dalam mazhabnya al-Qadīm (lama) dan tidak pada mazhab al-Jadīd (baru). Mazhab al-Qadīm adalah mazhab yang di dalamnya mengandung riwayat al-Za'farānī di Irāq. Sedangkan mazhab al-Jadīd adalah riwayat Rabī' bin Sulaimān al-Murādī di Mesir.

Akan tetapi didapatkan dalam al-Risālah riwayat al-Rabī' bin Sulaimān bahwa al-Syāfi'ī mengambil perkataan sahabat, maka telah jelas bahwa al-Syāfi'ī mengambil perkataan sahabat dalam mazhab al-Jadīdnya sebagaimana beliau juga mengambilnya di dalam mazhab al-Qadīm. Kesimpulan mengenai perkataan al-Syāfi'ī mengenai pendapat para sahabat adalah kesepakatan para sahabat atau perkataan salah satu sahabat dan tidak ada perkataan dari sahabat yang lain yang menyelisihinya maupun menyepakatinya.

d. Ikhtilāf al-Şahābah

Al-Syāfi'ī berkata: Bila al-Quran dan al-Sunnah ada maka tidak ada uzur bagi orang yang mendengar keduanya untuk tidak mengikutinya. Tetapi jika tidak ada, maka kita mengambil perkataan para sahabat Rasulullah saw atau salah satu di antara mereka, kemudian perkataan para imam yaitu Abū Bakar, 'Umar, Usmān, dan jika kita bertaklid dengannya maka itu lebih disukai. Demikian juga jika kita belum mendapatkan dalalah (petunjuk) yang paling dekat dengan al-Quran dan al-

Sunnah ketika terjadi ikhtilaf, maka kita mengikuti perkataan yang ada bersamanya *al-dalālah*.⁴⁴

e. Al-Qiyās

Al-Syāfi'ī mengatakan bahwa Qiyas itu adalah al-Ijtihād. Beliau menyetujui pengertian para ulama al-Uṣūl bahwa Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan 'illah hukum. Al-Syāfi'ī menetapkan bahwa Qiyas adalah salah satu dari al-Uṣūl al-Islāmiyah untuk mengetahui petunjuk dari al-Quran dan al-Sunnah akan sesuatu hukum yang belum didapatkan nas yang *ṣarih* (jelas).⁴⁵

B. Masbuk dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

1. Menurut al-Syāfi'iyyah

المُسْبِقُ هُوَ مَنْ تَأَخَّرَ إِحْرَامَهُ عَنْ إِحْرَامِ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، عَنْ تَكْبِيرِهِ فِيمَا بَعْدَهَا، وَ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الْقِيَامِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ، أَوْ أَكْثَرَ.

Artinya:

Masbuk adalah orang yang terlambat takbiratulihramnya dari takbiratulihramnya imam dalam rakaat pertama, (dan) dari takbirnya yang setelahnya, dan jika dia mendapatkan berdiri kadar (waktu yang cukup untuk membaca) al-Fatihah, atau lebih.

Di sisi al-Syafi'iyyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang mengatakan rakaat salat yang dilakukan masbuk bersama imam adalah rakaat yang sesuai dengan rakaat imam dan bukan rakaat makmum. Sedangkan al-Syafi'iyyah justru berpandangan sebaliknya yaitu ketika makmum mengikuti imam di rakaat kedua, maka niatnya tetap mengerjakan rakaat pertama. Begitu juga ketika imam sudah berada di rakaat ketiga atau keempat, maka tetap saja niat makmum yang masbuk adalah mengerjakan rakaat pertama dahulu.

Dasarnya adalah hadis :

⁴⁴ Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Jilid 7, h. 280.

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad bin Mustafā Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1989), h. 438.

فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا سَبَقَكُمْ فَأْتُوا

Artinya :

Apa (rakaat) yang kalian dapati, maka salatlah dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah.

Hadis ini difahami bahwa kata perintah yang menggunakan kata (فَأْتُوا) yang artinya sempurnakanlah. Jadi yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah bila yang awal sudah dikerjakan dahulu, baru kemudian mengerjakan kekurangannya dan mengerjakan yang kurang adalah mengerjakan rakaat-rakaat berikutnya.

Namun ketika imam berada pada rakaat kedua dan duduk tasyahud awal, makmum masuk yang niatnya masih rakaat pertama tetap harus ikut duduk tasyahud awal juga sebagaimana imam. Di sisi al-Syafi'iyah, hal itu dibolehkan sebab makmum tetap tidak boleh langsung berdiri padahal imamnya masih duduk tasyahud awal.

C. Selayang Pandang Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi tersebar di antara dua daulah besar dari daulah Islam yang pertama yaitu al-Abbasiyah dan al-Umayyiyah. Mazhab ini terkesan dengan suasana peradaban Persia yang bertemu dengan peradaban Arab yang baru saja menaklukkan beberapa negeri. Pada masa ini juga bercampurnya hadis sahih dengan riwayat palsu para pendusta yang menyandarkannya kepada Rasulullah saw.⁴⁶ Maka terbentuklah Mazhab Hanafi lalu tersebar melalui para murid Abu Hanifah dan perawinya di beberapa negeri seperti Irāq, Sūriah, Pākistān, Afgānistān, Turkī, Brāzil dan lainnya.⁴⁷

1. Biografi

Pendiri mazhab ini adalah Abu Hanifah, al-Nu'man bin Šābit bin Marzabān bin Zūtā, seorang yang alim di zamannya, memiliki tingkat derajat yang mulia, berbudi luhur, memiliki derajat yang tinggi, mufti Kufah. Dilahirkan pada tahun 80 H di masa khalifah Abdul Malik bin Marwān di Kūfah. Abu Hanifah juga termasuk tabiin karena sempat bertemu Anas bin Mālik. Muhammad bin Sa'ad berkata: Saif bin Jābir menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Abu Hanifah berkata: Aku telah melihat (bertemu) Anas bin Mālik ra. Ayahnya adalah seorang pedagang al-Khazz (sutera) dan beliau mewarisi profesi ayahnya. Di awal

⁴⁶ Muhammad Mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. 10: Beirut, Dār al-Jama'iyyah, 1405H) h. 171.

⁴⁷ Muhammad Mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fī al-Fiqh al-Islāmī*, h.184.

kehidupannya, beliau disibukkan berulang-alik ke pasar berjual beli sehingga Allah menakdirkannya bertemu al-Sya'bī dan menasehatinya untuk memperhatikan ilmu dan duduk di majlis ulama. Maka ketika itu beliau pun meninggalkan pasar untuk menuntut ilmu.⁴⁸ Abu Hanifah menghabiskan banyak waktunya menuntut ilmu dan hanya menyisakan waktu yang sedikit untuk ke pasar berdagang. Bahkan dikabarkan beliau mewakilkan perniagaannya di kala menuntut ilmu.⁴⁹ Abu Hanifah hidup dalam masa pemerintahan al-Umayyad selama 52 tahun dan di masa al-Abbāsī selama 18 tahun.⁵⁰

Abū Nu'aim al-Faḍl bin Dukain berkata: Abu Hanifah memiliki wajah yang elok, jenggot yang rapi dan pakaian yang rapi. Abd al-Wahāb (dikatakan yang benar Abd al-Wāhid) bin Ziyād berkata: Aku melihat Abu Hanifah di Kūfah dan beliau berkulit sawo matang dan badan yang tinggi.⁵¹

Pada mulanya, Abu Hanifah hanya memperdalam ilmu kalam karena mengira ilmu ini bermanfaat dan sangat berguna bagi masyarakat. Beliau banyak berdebat sehingga menjadi pakar di bidang tersebut. Beliau bahkan pergi ke Basrah karena mengetahui bahwa banyaknya firqah di sana untuk berdiskusi dengan mereka karena percaya dengan sering berbalas argumen akan menambah ilmu dan pengetahuannya. Seiring waktu berjalan, beliau mendapati bahwa sahabat dan tabiin tidak ada satu pun yang mendalami ilmu kalam, padahal mereka orang yang paling paham dan tahu akan agama ini.⁵²

a. Akhlak dan Wara'nya

Abu Yūsuf ketika ditanya oleh Hārūn al-Rasyīd bagaimana akhlak Abu Hanifah, beliau berkata: Demi Allah, Abu Hanifah sangat menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi ahli dunia, sering diam, terus berpikir dan fasih berkata-kata. Jika ditanya tentang sesuatu masalah dan dia memiliki jawabannya, dia akan menjawabnya. Setahu saya wahai Amirulmukminin, dia menjaga diri dan agamanya, sibuk mengurus diri sendiri daripada membicarakan orang lain, dan tidak menyebut seseorang kecuali dengan kata-kata yang baik. Al-Rasyīd

⁴⁸Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 6, h. 390-394.

⁴⁹ Muhammad bin Ahmad bin Mustafā Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1989), h. 331.

⁵⁰ Muhammad bin Ahmad bin Mustafā Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Jilid 1, h. 348.

⁵¹Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi* (Cet. 3: Lajnah Ihyā' al-Ma'ārif al-Nu'māniyyah, 1408 H) h. 16.

⁵² Ahmad bin Muhammad bin 'Alī bin Hajar al-Haitamī, *al-Khairāt al-Hasān Fī Manāqib al-Imām al-A'zam Abī Hanīfah al-Nu'mān*, (Cet. 1: Dimasq, Dār al-Hudā wa Rasyad, 1428 H) h. 71.

menyatakan: Itu adalah akhlak-akhlak orang salih.⁵³ Sifat wara' dan zuhud menunjukkan yang beliau sangat menjauhi untuk meminta jabatan dan kedudukan.

Ibnu al-Mubārak berkata: Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berwibawa di majlisnya, lebih tenang dan lebih lembut dibanding Abu Hanifah.

Ismā'il bin Hammad bin Abu Hanifah menceritakan: Ketika Abi Hammad sudah lancar membaca al-Fatihah, Abu Hanifah lantas memberi 500 dirham kepada mualim (guru) tersebut. Al-Khuraibī berkata: Kami pernah berada di sisi Abu Hanifah di suatu ketika, lalu ada seorang laki-laki mengatakan kepadanya: Sungguh aku telah memberikan sebuah buku yang ada tulisanmu kepada fulan, lalu dia menghadiahkan kepadaku 4 ribu dirham. Kemudian Abu Hanifah berkata: Jika kalian bisa memanfaatkan uang ini, maka lakukanlah. Al-Ṭahāwī meriwayatkannya dari Abu Khāzim al-Qādī.⁵⁴

b. Ibadah

Sufyān berkata: Abu Hanifah orang yang banyak shalatnya, orang yang paling menjaga amanah dan yang paling baik dalam menjaga muruah (kehormatan). Waki' mengatakan bahwa al-Hasan bin Salih bin Huyay pernah berkata : Abu Hanifah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah dan yang paling takut akan dihalkannya yang haram.⁵⁵

Abu Hanifah orang yang sangat menjaga salat malamnya. Ya'qūb bin Syaibah berkata: Aku mendengar Abū 'Āsim al-Nabīl mengatakan bahwa Abu Hanifah mendapat gelar *al-Watid* karena banyak shalatnya. 'Alī bin Ishāk al-Samaraqandī berkata: Aku mendengar Abū Yūsuf mengatakan bahwa Abu Hanifah mengkhataamkan al-Quran setiap malam di dalam shalatnya. Al-Ṭahabī mengatakan bahwa ini adalah kisah yang aneh. Adapun kisah yang terpelihara (sahih) adalah yang diriwayatkan dari Bisyr bin al-Walid al-Kindī bahwa dia mendengar Abū Yūsuf berkata: Aku pernah berjalan bersama Abu Hanifah, seketika kami mendengar ada seseorang berkata kepada temannya: Inilah Abu Hanifah, beliau tidak tidur malam. Maka Abu Hanifah pun berkata: Demi Allah, orang-orang tidak membicarakan mengenai apa yang tidak aku kerjakan. Maka

⁵³Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Ṭahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, h. 17.

⁵⁴Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Ṭahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi* (Cet. 3: Lajnah Ihyā' al-Ma'ārif al-Nu'māniyyah, 1408 H)h. 19

⁵⁵Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Ṭahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, h. 18.

semenjak peristiwa itu, beliau senantiasa menghidupkan malamnya dengan salat, berdoa dan memohon kepada Allah dengan kerendahan hati.⁵⁶

Abu Hanifah sangat berhati-hati dan seleksi dalam meriwayatkan hadis. Yahyā bin Ma'īn berkata bahwa Abu Hanifah tidak meriwayatkan hadis kecuali yang dihafalnya saja. Šālih bin Muhammad berkata: Abu Hanifah *siqah* dalam (meriwayatkan) hadis.⁵⁷

c. Pujian Sifat Fakihnya

Kecerdasan dan keikhlasannya terlihat dari pujian ulama ke atasnya. Yūsuf bin Mūsā pernah mendengar Jarīr mengatakan: Ketika al-A'masy ditanya mengenai masalah yang mendalam, beliau akan mengirim mereka (yang bertanya) kepada Abu Hanifah. 'Ubaidullah pernah mendengar Mis'ar berkata: Semoga Allah merahmati Abu Hanifah, sungguh dia adalah seorang yang fakhir dan alim. 'Abdullah bin Dāud al-Khuraibī berkata: Jika kalian menginginkan al-Āšār (hadis), maka Sufyān al-Šaurī orangnya. Dan jika kalian menginginkan masalah fikih yang mendalam, maka Abu Hanifah orangnya. Syaddād bin Hakīm berkata: Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih berilmu daripada Abu Hanifah. Al-Muzanni dan selainnya pernah mendengar al-Syafi'i berkata: Manusia sangat membutuhkan Abu Hanifah dalam ilmu Fikih.⁵⁸

Ibn al-Mubārak ketika ditanya: siapakah yang lebih, Mālik atau Abu Hanifah? Beliau menjawab: Abu Hanifah. Yahyā bin Sa'īd al-Qaṭṭān berkata: Demi Allah kami tidak berdusta. Kami tidak pernah mendengar satu pendapat pun yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah. Kami mengambil banyak dari pendapatnya. 'Alī bin 'Āsim berkata: Jika ditimbang antara ilmu Abu Hanifah dengan ilmu para ahli ilmu di zamannya, maka ia pasti mengungguli mereka.⁵⁹

⁵⁶Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Žahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Šāhibaihi*, h. 21.

⁵⁷Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān Al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 6, h. 395.

⁵⁸ Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān al-Žahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Šāhibaihi*, h. 30.

⁵⁹ Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān Al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 6, h. 402-403.

d. Kisah yang Tersebar

Abū Yūsuf berkata: Abu Hanifah bermimpi seakan-akan menggali kubur Nabi saw kemudian mengambil tulang-tulang beliau lalu mengumpulnya dan menyatukannya. Maka kemudiannya beliau berwasiat kepada temannya jika ia mendatangi al-Baṣrah agar bertanya kepada Ibn Sīrīn, setelah itu ia pun bertanya. Lalu Ibn Sīrīn berkata: Laki-laki ini sedang mengumpulkan sunah Nabi saw dan menghidupkannya.⁶⁰

Yūsuf bin Khālīd al-Samfī mengatakan bahwa ia pernah duduk bersama Abu Hanifah selama dua tahun setengah, dan ia tidak pernah mendengar beliau melakukan kesalahan tata bahasa (*lahn*) kecuali hanya dalam satu huruf saja.⁶¹

2. Menuntut Ilmu

a. Guru-guru dan Sahabatnya

Abu Hanifah berguru mendalami agama kepada Hammād bin Abū Sulaimān sahabat dekat Ibrāhīm al-Nakhaī. Dikatakan Abu Hanifah berguru kepada Hammad sekitar 10 tahun. Adapun ilmu hadis, beliau mengambilnya dari ‘Aṭā’ bin Abī Rabāh di Makkah. Selain itu, beliau juga mendengarkan hadis dari ‘Aṭīyyah al-‘Aufī, Abd al-Rahmān bin Hurmuz al-A’raj, Ikrimah, Nāfi’, ‘Adiy bin Šābit, Amr bin Dīnār, Salamah bin Kuhail, Qatādah bin Di’āmah, Abū Zubair, Manšūr, Abū Ja’far Muhammad bin ‘Alī bin al-Husain dan beberapa lagi daripada kalangan tabiīn.⁶²

Beberapa ahli hadis dan fukaha yang meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya yang dekat dengannya adalah Mugīrah bin Miqsām, Zakariā bin Abu Zāidah, Mis’ar bin Kidām, Sufyān al-Šaurī, Mālik bin Migwal dan Yūnus bin Abu Ishāk. Adapun selainnya adalah Syarīk, al-Hasan bin Šalih, Abu Bakar bin ‘Iyāsh, ‘Isā bin Yūnus, ‘Alī bin Mushir, Hafṣ bin Giyās, Jarīr bin Abd al-Hamīd, Abdullah bin al-Mubārak, Abū Mu’āwiyah, Wakī’, al-Muhāribī, Abū Ishāq al-Fazārī, Yazīd bin Hārūn, Ishāq bin Yūsuf al-Azraq, al-Mu’āfā bin ‘Imrān, Zaid bin al-Hubāb, Sa’ad bin al-Šalt, Makkiy bin Ibrāhīm, Abū ‘Āšim al-Nabīl, Abd al-Razzāq bin Hammam, Hafṣ bin Abd al-Rahmān al-

⁶⁰ Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Žahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Šāhibaihi*, h. 36.

⁶¹ Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Žahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Šāhibaihi*, h. 40.

⁶² Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Žahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Šāhibaihi*, (Cet. 3: Lajnah Ihyā’ al-Ma’ārif al-Nu’maniyyah, 1408 H) h. 19.

Balkhī, ‘Ubaidullah bin Mūsā, Abū ‘Abd al-Rahmān al-Muqri’, Muhammad bin ‘Abdullah al-Anṣārī, Abū Nu’aim, Haudah bin Khalīfah, Abū Usāmah, Abū Yahyā al-Himmānī, Ibn Numair, Ja’far bin ‘Aun, Ishāq bin Sulaimān al-Rāzī dan beberapa lagi. (al-Mizzi mengatakan mendekati 100 orang)⁶³

b. Perkataan/Pendapat Abu Hanifah

Yahyā bin al-Dūrais berkata: Aku menyaksikan al-Ṣaurī dan beliau didatangi seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut berkata bahwa ia mendengar Abu Hanifah berkata: Aku berpegang pada kitabullah, dan jika tidak aku temukan, maka aku akan berpegang pada sunah Rasulullah saw, dan jika tidak aku temukan juga maka aku berpegang kepada perkataan sahabat. Jika tidak ditemukan juga maka aku akan berpegang kepada pendapat Ibrāhīm, Sya’bi, al-Hasan dan ‘Aṭā’. Maka aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Kemudian Sufyan terdiam seketika lalu berkata suatu kalimat yang tidak ada seorang pun di dalam majlis tersebut kecuali pasti akan menulisnya: Kita mendengar kekerasan dari hadis maka kita takut padanya, dan kita mendengar kelembutan maka kita mengharapkannya. Kita tidak menghisab yang hidup, dan tidak menghukum yang mati. Kita menyampaikan apa yang didengar, dan kita mempercayakan apa yang kita tidak tahu kepada alimnya.

Ibnu Hazm berkata: Seluruh sahabat Abu Hanifah bersepakat bahwa di sisi Mazhab Abu Hanifah hadis daif lebih utama dibanding Qiyas dan pendapat.⁶⁴

‘Ubaidullah bin ‘Amr al-Raqqī berkata: Kami pernah bersama al-A’masy dan bersamanya Abu Hanifah. Kemudian al-A’masy ditanya seseorang tentang suatu masalah lalu beliau berkata: Berilah fatwa wahai Nu’mān, maka Abu Hanifah pun berfatwa kepadanya, lalu al-A’masy berkata: Dari mana engkau mengambil pendapat ini? Melalui hadis yang diriwayatkan darimu. Kemudian beliau menyebutkan hadis tersebut. Lalu al-A’masy berkata kepadanya: Kamulah dokternya, dan kamilah ahli obat-obatannya.⁶⁵

3. Karya

Abu Hanifah tidak menulis satu kitab pun kecuali beberapa risalah yang dinisbatkan kepadanya seperti al-Fiqh al-Akbar, risalah al-‘Ilm wa al-Muta’allim,

⁶³Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, h. 20.

⁶⁴Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, (Cet. 3: Lajnah Ihyā’ al-Ma’ārif al-Nu’māniyyah, 1408 H) h. 34

⁶⁵ Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, h. 35.

Risālah Ilā ‘Usmān al-Battā (132 H), dan Risālah Fī al-Radd ‘Alā al-Qadariyah. Risalah-risalah ini adalah tentang ilmu kalam dan nasihat-nasihat. Beliau tidak menulis satu pun kitab fikih, akan tetapi murid-muridnya yang menulis dan membukukan pendapat-pendapatnya dan *al-āṣār* yang diriwayatkan darinya. Dua orang murid sekaligus sahabat yang menghafal dan menulis pendapat beliau adalah Abū Yūsuf dan al-Syaibānī. Di antara kitab yang berisi pendapat Abu Hanifah yang ditulis oleh Abū Yūsuf adalah:

a. Kitab al-Āṣār

Kitab ini diriwayatkan oleh Yūsuf dari ayahnya dari Abu Hanifah dan kemudian bersambung sanadnya sampai Rasulullah saw atau Sahabat atau Tabi'in. Abu Hanifah mengumpulkan kumpulan pendapat yang dipilihnya dari fatwa para tabi'in yang berasal dari fukaha Irāq. Kitab ini berisi kumpulan pendapat mengenai fikih yang diistimbatkan oleh Abu Hanifah.

b. Ikhtilāf Ibn Abī Lailā

Kitab yang mengumpulkan letak ikhtilaf antara Abu Hanifah dan al-Qāḍī Ibn Abī Lailā (148 H). Di dalamnya terdapat ringkasan pendapat Abu Hanifah dan yang meriwayatkannya dari Abū Yūsuf adalah sahabatnya yaitu Muhammad bin al-Hassan al-Syaibānī.

c. Al-Radd ‘Alā Siyar al-Auzā’ī

Kitab yang berharga ini menjelaskan ikhtilaf al-Auzā’ī tentang hubungan kaum muslimin dengan selainnya di dalam keadaan perang dan apa yang diikuti perihal jihad.

d. Kitab al-Kharāj

Ia merupakan kitab yang membahas tentang aturan tetap dan stabil mengenai harta daulah islamiyah.

Adapun Muhammad bin al-Hassan tidak duduk dalam majlis Abu Hanifah dalam waktu yang lama, akan tetapi beliau belajar dengan Abū Yūsuf untuk mempelajari ilmu yang didapatkan dari Abu Hanifah. Di antara kitab yang ditulis adalah al-Mabsūṭ, al-Ziyādāt, al-Jāmi’ al-Ṣagīr, al-Jāmi’ al-Kabīr, al-Siyar al-Ṣagīr, al-Ṣiyar al-Kabīr. Kitab-kitab ini dinamakan *Zāhir al-Riwāyah*. Adapun kitab lain yang dinisbatkan kepada beliau adalah al-Kīsāniyāt, al-Hārūniyāt, al-

Jurjāniyāt, al-Raqqiyāt, Ziyādah al-Ziyādāt. Kitab-kitab ini dinamakan Gair Zāhir al-Riwāyah.⁶⁶

4. Murid-murid

Abu Hanifah mengajar dan berfatwa setelah kewafatan gurunya Hammād. Beberapa orang yang mengambil ilmu dari Abu Hanifah adalah Zufar bin al-Huzail, Abū Yūsuf al-Qāḍī, putranya sendiri Hammād bin Abu Hanifah, Nūh bin Abū Maryam terkenal dengan panggilan Nūh al-Jāmi', Muṭī' al-Hakam bin Abdullah al-Balkhī, al-Hasan bin Ziyād al-Lu'lu'īy, Muhammad bin al-Hasan dan Asad bin Amr al-Qāḍī.⁶⁷ Di antara murid beliau yang terkenal adalah:

a. Zufar

Zufar bin al-Huzail bin Qais al-Kūfī seorang arab dari Tamīm, lahir pada tahun 110 H. ayahnya seorang penguasa di Basrah (atau Asfahan) dan ibunya berbangsa Persia. Beliau belajar hadis dan mendalami ilmu kepada Abu Hanifah sehingga dikenal sebagai sahabatnya yang unggul dalam menggunakan Qiyas. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah: Kami tidak mengambil *al-ra'yu* selagi ada *asār*, dan jika ditemukan *asār* kami akan meninggalkan *al-ra'yu*. Beliau memiliki lisan yang sangat baik dan fasih. Beliau dikatakan pernah berdiskusi dengan Abu Yūsuf dan mengalahkannya. Beliau sangat zuhud akan dunia sehingga diriwayatkan pernah dipaksa untuk menduduki jabatan sebanyak dua kali, tetapi beliau tetap menolaknya. Sibuk belajar dan mengajar sehingga wafat pada 157 H.⁶⁸

b. Abu Yusuf

Abu Yūsuf al-Qāḍī Ya'qūb bin Ibrāhīm adalah keturunan Mu'āwiyah al-Anṣārī. Beliau lahir pada tahun 113 H di Kūfah. Mengambil ilmu dari beberapa orang tabi'in yaitu Hisyām bin 'Urwah, Yahyā bin Sa'id, al-A'masy dan Yazīd bin Abū Ziyād. Pada awalnya mendalami ilmu kepada Ibn Abī Lailā selama 9 tahun lalu kemudian berpindah pula mendalami ilmu kepada Abu Hanifah (mulazamah) dan merupakan sahabat terdekatnya.⁶⁹ Menjabat sebagai hakim di pemerintahan Mūsā al-Hādī (dilantik sebelumnya di masa al-Mahdī), kemudian di pemerintahan

⁶⁶ Muhammad bin Ahmad bin Mustafā Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1989), h. 363-364.

⁶⁷ Muhammad bin Ahmad bin 'Uṣmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, (Cet. 3: Lajnah Ihyā' al-Ma'ārif al-Nu'māniyyah, 1408 H) h. 20.

⁶⁸ Muhammad Mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. 10: Beirut, Dār al-Jama'iyyah, 1405 H) h. 176.

⁶⁹ Muhammad bin Ahmad bin 'Uṣmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, h. 59.

Hārūn al-Rasyīd. Orang pertama yang dipanggil sebagai hakim agung.⁷⁰ Mazhab Hanafi tersebar karena kedudukannya sebagai seorang hakim. Beliau adalah orang pertama yang menulis kitab dalam mazhab Hanafi. Di antara kitab yang ditulisnya adalah kitab al-Kharaj, Radd ‘Ala Siyar al-Auzā’ī, dan kitab Ikhtilāf Abī Hanīfah Wa Abī Lailā.⁷¹

c. Muhammad bin al-Hasan al-Syaibānī

Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibānī lahir di kota Wāsiṭ, Irāq di akhir masa pemerintahan Banī Umayyah pada tahun 132 H. Bapaknya membawanya ke Kūfah dan membesarkan di sana. Di sanalah beliau menuntut ilmu dari Abu Hanifah, kemudian bermulazamah kepada Abū Yūsuf setelah itu sehingga menjadi mahir dalam ilmu Fikih. Beliau dikatakan juga menuntut ilmu dengan Mis’ar bin Kidām, Mālik bin Migwal, ‘Umar bin Ḍarr al-Hamdānī, Sufyān al-Ṣaurī, al-Auzā’ī dan Mālik bin Anas. Beliau meriwayatkan kitab al-Muwatta’ kepada al-Syāfi’i. Dilantik menjadi hakim di masa pemerintahan al-Rasyīd.

Al-Muzannī pernah mendengar al-Syāfi’i berkata: ‘Aku tidak melihat orang yang lebih fasih dari Muhammad bin al-Hasan, aku pernah melihatnya membaca seakan-akan al-Quran diturunkan dengan bahasanya.’⁷²

5. Wafatnya

Bisyr bin al-Walīd berkata: Abu Hanifah wafat dalam penjara di Bagdād dan dikebumikan di pekuburan al-Khaizuran. Abū Yūsuf berkata: Abu Hanifah wafat di pertengahan Syawal tahun 150 H. Ada pendapat lain yang diriwayatkan dari al-Wāqidī, Abū Hasan al-Zibādī, Ya’qūb bin Syaibah dan selainnya mengatakan bahwa Abu Hanifah wafat di bulan Rajab tahun 150 H. Ada juga pendapat yang mengatakan pada bulan Sya’ban dan yang lebih tepat menurut al-Ḍahabī adalah pada bulan Rajab.⁷³

6. Usul/Dasar Hukum

Abu Hanifah tidak menyusun dan membukukan mazhabnya sendiri sebagaimana yang dilakukan imam-imam yang lain. Akan tetapi yang menulisnya adalah murid-muridnya. Adapun metode dalam beristinbat dan tertib istidlal Mazhab Hanafi adalah bisa dilihat dari perkataan Abu Hanifah yaitu: Aku

⁷⁰ Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, h. 61.

⁷¹ Muhammad Mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 180.

⁷² Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, h. 80.

⁷³ Muhammad bin Ahmad bin ‘Usmān al-Ḍahabī, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah Wa Ṣāhibaihi*, h. 48.

mengambil keputusan dengan Kitabullah, jika tidak aku dapati di dalamnya maka aku mengambil keputusan dengan sunah Rasulullah saw dan al-Āsār yang sahih darinya yaitu dari tangan *al-siqāt* (rawi-rawi yang dipercaya). Jika aku tidak mendapatinya di dalam Kitabullah dan sunah Rasulullah maka mengambil perkataan (pendapat) sahabat. Aku mengambil pendapat yang aku kehendaki di antara mereka dan meninggalkan pendapat yang aku kehendaki dan aku tidak akan keluar dari pendapat mereka menuju pendapat selain mereka. Dan jika urusan pendapat itu merujuk kepada Ibrāhīm, al-Sya'bī, Ibn Sīrīn, Sa'īd bin al-Musayyib, (dan beliau menyebutkan beberapa orang dari kalangan tabi'in) maka aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Di dalam periwayatan, maka mereka adalah rijal dan kami pun rijal.⁷⁴

Perkataan Abu Hanifah ini adalah bantahan kepada dakwaan yang mengatakan bahwa Abu Hanifah meninggalkan hadis dan mendahulukan *al-ra'yu*. Abu Hanifah sangat selektif dan berhati-hati dalam menerima hadis karena banyaknya hadis palsu yang tersebar di Irāq pada waktu itu.⁷⁵

Dari perkataan Abu Hanifah terlihat keseluruhan sumber apa saja yang beliau bersandar kepadanya. Beliau berpendapat dengan Kitabullah, kemudian al-Sunnah, kemudian perkataan Sahabat dan kemudian tidak mengambil perkataan Tabi'in. Ini adalah ijtihad dengan *al-Nuṣūṣ*. Adapun ijtihad *gairu al-Nuṣūṣ* adalah sebagaimana yang dikatakan Sahl bin Muzahim bahwa kalam Abu Hanifah yaitu mengambil pendapat dari perawi yang terpercaya dan lari dari yang buruk lalu melihat bagaimana muamalah manusia, apa pendirian dan yang terbaik bagi urusan mereka lalu meng^{qiyaskan} dengan masalah yang ada. Jika buruk qiyas maka akan berpindah kepada *istiḥsān*. Jika tidak maka kembali kepada apa yang menjadi kebiasaan manusia. Atau menghubungkan hadis yang disepakati ia makruf kemudian di^{qiyaskan} dengannya lalu kembali kepada *istiḥsān*. Yang mana lebih sesuai, maka dirujuk kepadanya. Sahl berkata: Ini adalah ilmu Abu Hanifah umumnya.⁷⁶

Jadi dari perkataan Abu Hanifah dapat ditarik kesimpulan bahwa manhaj yang dilukiskan Abu Hanifah untuk dirinya berdiri atas 7 uṣūl (dasar) yaitu:

a. Kitabullah

⁷⁴Muhammad Mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 172.

⁷⁵Muhammad Mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet.10: Beirut, Dār al-Jama'iyyah, 1405 H) h. 173.

⁷⁶al-Muwaffaq bin Ahmad al-Makkī, *Manāqib Abī Hanīfah*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1401 H), h. 75.

Ia merupakan pilar syariat Islam, tali Allah yang teguh, cahaya syarak yang terang hingga hari kiamat, syariat yang menyeluruh, kepadanya kembali segala hukum, sumber segala sumber dan tidak ada satu pun sumber kecuali pasti akan kembali kepadanya.

b. Sunah

Ia merupakan penjelas bagi Kitabullah, tablig Nabi saw dan risalah Allah swt, penjelasan bagi kaum yang yakin dan beriman. Barang siapa yang tidak mengambil pendapat darinya maka ia tidak termasuk yang membenarkan tablig Nabi saw dan risalah Allah swt.

c. Aqwāl al-Ṣahābah (perkataan sahabat)

Para sahabat merupakan orang yang menyampaikan risalah agama, penolong agama, orang yang paling mengetahui ayat Allah dan hadis Nabi, penyongsong ilmu Nabi saw.

d. Al-Qiyas

Qiyas digunakan jika tidak didapatkan nas daripada al-Quran atau al-Sunnah atau perkataan sahabat. Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang tidak ada nas hukumnya kepada masalah yang sudah ada nas hukumnya dengan menyamakan *illahnya*. Sebagian ulama menamakannya *tafsiran li al-nuṣūṣ* (penafsir untuk nas-nas). Abu Hanifah telah mencapai puncak dalam beristinbat dengan menggunakan qiyas. Beliau dikatakan berijtihad untuk masalah yang belum terjadi kemudian mencari *illahnya* dan mengeluarkan hukumnya. Inilah cabang dari fikih yang disebut *al-fiqh al-taqdīrī*.

e. Al-Istihsān

Al-Istihsān adalah meninggalkan keharusan menggunakan al-Qiyās al-Zāhir kepada Qiyas lain yang menyelisihinya, karena adanya hukum yang lebih kuat. Maka Qiyas ini dinamakan al-Qiyās al-Khafi. Al-Qiyas al-Zahir ditinggalkan karena ada nas yang lebih kuat atau ianya menyelisihi *ijma'* atau urf (adat kebiasaan).

f. Al-Ijma'

Ia merupakan hujah. Para ulama telah bersepakat bahwa ia adalah hujah. Akan tetapi para ulama berselisih akan adanya *ijma'* setelah zaman sahabat. Ahmad mengingkari adanya *ijma'* setelah zaman sahabat. Beliau merasa tidak mungkin adanya *ijma'* di antara fukaha setelah masa sahabat.

g. Al-‘Urf

Al-‘Urf adalah metode yang digunakan jika tidak didapatkan nas dari al-Quran, al-Sunnah atau amalan Sahabat akan suatu masalah dan ianya adalah hujah. Al-‘Urf terbagi 2 yaitu *‘urf ṣaḥīḥ* dan *‘urf fāsid*. *‘Urf ṣaḥīḥ* adalah *‘urf* yang tidak menyelisihi nas. Adapun *‘urf fāsid* adalah *‘urf* yang menyelisihi nas. *‘Urf ṣaḥīḥ* adalah hujah dan *‘urf fāsid* bukan hujah dan tidak dianggap.⁷⁷

Ulama *al-Hanafiyah* membagi masalah-masalah fikih kepada 3 tingkatan. Pertama, Masāil al-Uṣūl. Kedua, Masāil al-Nawādir. Ketiga, Masāil al-Fatāwā dan al-Wāqī’āt.

Adapun Masāil al-Uṣūl, dinamakan juga dengan *zāhir al-riwāyah* (riwayat yang zahir) yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya. Namun pada umumnya ia berisi riwayat dan perkataan Abu Hanifah dan dua sahabatnya Abū Yūsuf dan Muhammad al-Syaibānī atau perkataan sebagian dari mereka. Muhammad bin al-Hasan mengumpulkan masāil ini di dalam 6 kitab dan dinamakan kitab-kitab *zāhir al-riwāyah* karena diriwayatkan dari perawi yang *ṣiqāt* (terpercaya). Kitab-kitab tersebut adalah al-Mabsūṭ, al-Jāmi’ al-Ṣagīr, al-Jāmi’ al-Kabīr, al-Ziyādāt, al-Siyar al-Ṣagīr dan al-Siyar al-Kabīr. Kitab-kitab ini kemudiannya dikumpulkan oleh al-Hākim al-Syahīd (334 H) di dalam kitab al-Kāfī setelah disaring. Kemudian kitab al-Kāfī ini disyarah oleh Muhammad bin Abī Sahl al-Sarakhsī (490 H) di dalam al-Mabsūṭ yang berjumlah 30 jilid dan dicetak di Mesir.

Adapun Masāil al-Nawādir adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya dalam kitab yang lain (selain Masāil al-Uṣūl), seperti al-Hārūniyāt, al-Kīsāniyāt dan al-Raqqiyāt karya Muhammad bin al-Hasan dan juga kitab al-Mujarrad karya al-Hasan bin Ziyād, seperti juga kitab al-Amālī karya Abū Yūsuf.

Adapun Masāil al-Fatāwā dan al-Wāqī’āt adalah hasil istinbat para mujtahid mazhab dari ulama *al-Hanafiyah* ketika ditanya suatu permasalahan yang tidak didapatkan riwayatnya daripada ahli mazhab al-Mutaqaddimīn (imam yang awal). Kitab pertama yang dikenal dalam masāil ini adalah al-Nawāzil al-Faqīh karya Abu Laiṣ al-Samaraqandī (373 H), Majmū’ al-Nawāzil wa al-Wāqī’āt karya al-Nāṭifi, al-Wāqī’āt karya al-Ṣadr al-Syahīd.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad bin Ahmad bin Mustafā Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1989), h. 336.

⁷⁸ Muhammad mustafā al-Syalbī, *al-Madkhal Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. 10: Beirut, Dār al-Jama’iyyah, 1405 H) h. 182-183.

D. Masbuk dalam Pandangan Mazhab Hanafi

1. Menurut al-Hanafiyyah

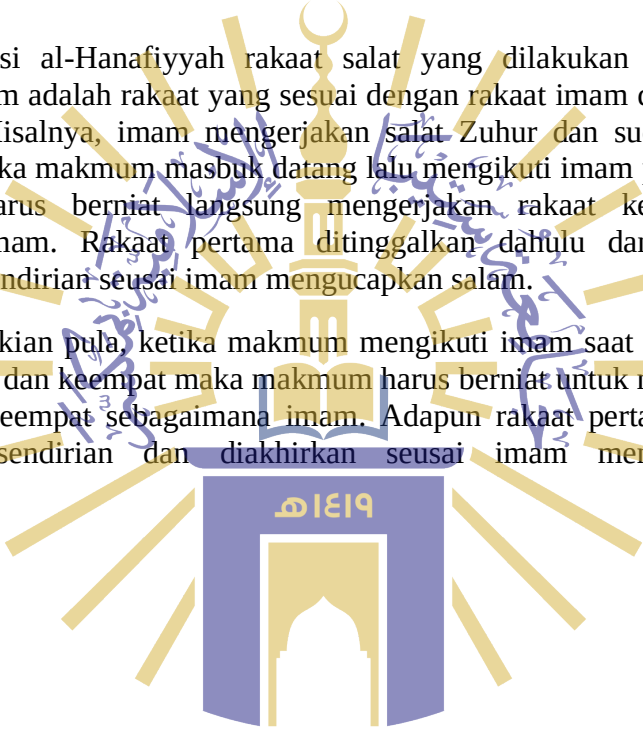
المُسْبِقُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ لِإِمَامٍ بَعْدَ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

Artinya :

Masbuk adalah orang yang mendapati imam setelah rakaat (pertama) atau lebih.

Di sisi al-Hanafiyyah rakaat salat yang dilakukan makmum masbuk bersama imam adalah rakaat yang sesuai dengan rakaat imam dan buka rakaatnya makmum. Misalnya, imam mengerjakan salat Zuhur dan sudah sampai rakaat kedua dan jika makmum masbuk datang lalu mengikuti imam pada saat itu, maka makmum harus berniat langsung mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaatnya imam. Rakaat pertama ditinggalkan dahulu dan nanti kemudian dikerjakan sendirian sesuai imam mengucapkan salam.

Demikian pula, ketika makmum mengikuti imam saat sudah berada pada rakaat ketiga dan keempat maka makmum harus berniat untuk mengerjakan rakaat ketiga dan keempat sebagaimana imam. Adapun rakaat pertama dan keduanya dikerjakan sendirian dan diakhirkan sesuai imam mengucapkan salam.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB IV

KOMPARASI MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI TENTANG MASBUK

A. Persamaan

1. Takbiratulihram Bagi yang Masbuk
 - a. Di sisi al-Hanafiyah

Jika makmum yang masbuk mendapati imam sedang duduk, maka hendaklah ia bertakbiratulihram kemudian bertakbir lagi (takbir *intiqāl*) lalu mengikuti imam duduk karena wajib hukumnya mengikuti imam. Perpindahannya dari posisi berdiri ke duduk adalah dengan bertakbir (*intiqāl*). Makmum memulai shalatnya dengan mengikuti perbuatan imam. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا.¹

Artinya:

Apabila kalian mendatangi (menuju) salat, maka jangan kalian mendatangnya dengan berlari. Hendaklah kalian mendatangnya dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan maka salatlah, dan apa yang tertinggal maka gantilah.

Dibolehkan membuka salat dengan tasbih, tahlil atau tahmid (ganti takbir). Ini adalah kaul Abu Hanifah dan Muhammad bin al-Hasan. Abu Yūsuf mengatakan bahwa jika ia mampu bertakbir dengan baik dan mengetahui bahwa salat dimulai dengan takbir, maka tidak disyariatkan baginya selain takbir. Adapun jika ia tidak bisa maka dibolehkan. Lafaz-lafaz takbir ada empat yaitu *Allahu Akbar*, *Allahu al-Akbar*, *Allahu al-Kabīr*, *Allahu Kabīr*.

Abu Hanifah dan Muhammad bin al-Hasan beralilkan riwayat Ziyād bin Abī Muslim, beliau berkata:

سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ سُئِلَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ.²

¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 1 (Cet.1: Muassasah al-Risālah, 1421 H), h. 192.

Artinya:

Aku pernah mendengar Abu al-‘Āliyah ditanya dengan apakah para Nabi membuka salatunya? Beliau menjawab: Dengan tauhid, tasbih dan tahlil.

Selama masih mengandung maksud yang sama yaitu *ta'zīm lillah*, (pengagungan terhadap Allah) maka diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-A'lā/30:15.

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ

Kemudian barangsiapa yang mengucapkan *al-Rahmān Akbar* maka ia juga dihitung telah bertakbir, karena Allah berfirman dalam Q.S al-Isrā'/15:110.

قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمَنَ

Adapun mengangkat tangan ketika takbiratulihram hukumnya sunah. Diriwayatkan bahwa Abū Yūsuf berpendapat harus mengangkat tangan ketika takbiratulihram.³

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Jika makmum mendapati imam sedang sujud maka hendaklah ia bertakbiratulihram lalu sujud tanpa takbir (*intiqa'l*) karena ia tidak mendapati dan mengikuti sujudnya imam bukan takbirnya. Akan tetapi ada pendapat ashāb al-Syāfi'ī yang mengatakan makmum harus bertakbir lagi seperti takbir untuk rukuk. Makmum yang bertakbiratulihram wajib menyempurnakan sebutan setiap huruf dari takbiratulihramnya dan wajib dilakukan dalam keadaan berdiri.⁴

Takbiratulihram hukumnya wajib dan tidak sah salat tanpanya walaupun imam atau makmum lupa atau sengaja meninggalkannya. Ucapan takbiratulihram tidak bisa digantikan dengan takbir untuk rukuk dan takbir yang lainnya. Pendapat ini disepakati oleh Abū Hanifah, Malik, Ahmad, Daūd dan Jumhur. Ada yang mengatakan jika dalam keadaan lupa dibolehkan. Diriwayatkan oleh Ibn al-Munzir dari Sa'id al-Musayyib dan Hasan al-Baṣrī. Malik mengatakan dibolehkan bagi makmum akan tetapi mengganti salatunya setelah salam imam.

²Abū Bakar bin Abī Syaibah/Abdullah bin Muhammad bin Ibrāhīm, *Muṣannaf Ibn Abī Syaibah*, Jilid 1 (Cet. 1: Riyāḍ, Maktabah al-Rusyd, 1409 H), h. 215.

³Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H) h.12 & 35.

⁴Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Jilid 4 (Dār al-Fikr), h. 218

Lafaz takbiratulihram tidak dibolehkan seperti *al-Rahman Akbar*, *Allahu A'zam*, *Allahu Kabīr*, *al-Rabb Akbar* dan semacamnya. Al-Rāfi'ī mengatakan bahwa dibolehkan lafaz *al-Rahman Akbar* atau *al-Rahīm Akbar* dan ini pendapat yang syaz dan lemah. Adapun jika takbiratulihram dan menambah setelahnya seperti *Allahu Akbar wa Ajall wa A'zam*, *Allahu Akbar Kabīran* atau *Allahu Akbar Min Kulli Syai'*, maka ini dibolehkan.⁵

2. Makmum Masbuk Salat Sendirian Di Saf yang Kosong

a. Di sisi al-Hanafiyah

Jika makmum salat sendirian di belakang saf yang kosong ianya tidak membatalkan salatunya. Diriwayatkan bahwa Abū Bakrah masuk ke dalam masjid dan mendapati Nabi saw sedang rukuk lalu ia rukuk tanpa saf. (Setelah selesai salat) Nabi saw berkata:

زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ⁶

Artinya:

Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan mengulanginya lagi

Hadis ini menunjukkan bahwa sah salat orang yang salat sendirian di yang lain jika ia mendapatkan tempat. Sekiranya tidak mendapatkan tempat, maka ia menunggu seseorang dan membuat saf yang baru bersamanya. Jika tidak ada orang yang masuk untuk salat dan ia khawatir akan terlewatkan rakaat/rukuk, maka dibolehkan baginya untuk menarik seseorang di saf depan dari orang yang dikenali berilmu dan memiliki akhlak yang baik agar tidak menyulitkannya lalu membuat saf baru bersamanya.⁷

Sekiranya seorang makmum salat sendirian kemudian berjalan untuk bergabung bersama saf, maka dibolehkan. Diriwayatkan dari fatwa Muhammad bin Salamah bahwa jika seseorang berjalan dengan jarak satu saf maka sah salatunya. Tetapi jika berjalan lebih daripada itu, maka batal salatunya. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh al-Faqīh Abī Lais sama ada di masjid maupun di padang

⁵ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 3, h. 292.

⁶ Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah), h. 311.

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 1, h. 192-193.

pasir. Ada yang berpendapat jarak tempat sujudnya dan sebagian lagi berpendapat jarak dua saf. Jika lebih itu maka batal shalatnya.⁸

Sepakat ulama bahwa makruh hukumnya sekiranya makmum berdiri di samping imam dan ada saf di belakangnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa dimakruhkan apabila telah sempurna saf atau penuh maka makmum berdiri di samping kanan imam jika memungkinkan. Jika ia mendapatkan ruang kosong di dalam saf maka harus mengisinya dan tidak menunggu seseorang untuk membuat saf baru di belakang. Jika ia berdiri sendirian di belakang saf tanpa uzur, shalatnya sah. Al-Syāfi'i dan Malik juga berpendapat demikian.⁹

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Jika makmum berdiri di samping kanan imam atau berdiri sendirian di belakang imam, maka shalatnya tidak batal. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Abū Bakrah bertakbir lalu rukuk di belakang saf, kemudian berjalan menuju saf. Lalu Nabi saw bersabda:

زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ

Artinya:

Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan mengulangnya lagi

Hadis ini menunjukkan bahwa shalatnya tidak batal karena Nabi saw tidak memerintahkan untuk mengulangi shalatnya. “لَا تَعُدُّ” bermaksud jangan ulangi bertakbiratulihram di luar saf. Ada yang mengatakan ia bermaksud jangan ulangi terlambat salat di waktu tersebut dan ada pula yang mengatakan ia bermaksud jangan ulangi untuk mendatangi salat dengan tergesa-gesa. Akan tetapi jika hal ini dilakukan maka hukumnya makruh dan shalatnya tetap sah.

Adapun mengenai masalah menarik seseorang dari saf depan agar tidak bersendirian salat di belakang saf, ada dua pendapat mengenainya. Pertama, pendapat al-Buwaiṭi yang mengatakan agar tidak menarik seseorang dari saf depan karena ia akan menghalanginya dari keutamaan saf depan. Pendapat ini juga dipilih oleh al-Qāḍī Abī al-Ṭayyib. Kedua, pendapat yang dinukil oleh Abū Hāmid dan yang lainnya yang meriwayatkan dari al-Syāfi'ī bahwa dianjurkan

⁸ Abū Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī*, Jilid 1 (Cet. 2: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H), h. 146.

⁹ Mahmūd bin Ahmad bin Mūsā Badr al-Dīn al-'Ainī, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Jilid 2 (Cet. 1: Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H), h. 342.

untuk menarik seseorang dari saf dan bagi yang ditarik agar membantunya dengan membuat saf baru bersamanya.¹⁰

3. Batasan Mendapatkan Rakaat

Para fukaha sepakat bahwa siapa yang mendapatkan rukuknya imam maka ia telah mendapatkan rakaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ¹¹

Artinya:

Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dalam salat maka ia telah (terhitung) mendapatkan salat.

Makmum yang mendapatkan rukuknya imam dihitung mendapatkan rakaat karena ia tidak meninggalkan rukun kecuali al-Qiyām (berdiri).¹²

a. Di sisi al-Hanafiyyah

Jika makmum mendapatkan imam dalam posisi rukuk kemudian bertakbir lalu turun untuk rukuk, kemudian imam mengangkat kepalanya sebelum ia rukuk maka tidak terhitung mendapatkan rakaat. Zufar dan Ibn Abī Lailā berpendapat bahwa ia mendapatkannya.¹³ Makmum yang hendak rukuk tidak diharuskan untuk takbir dua kali dan jika ia bertakbir untuk rukuk, maka ianya dibolehkan.¹⁴

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Jika makmum mendapati imam dengan kadar rukuk yaitu *tuma'nīnah*¹⁵ maka ia dihitung mendapatkan rakaat dan jika tidak mendapatkannya maka tidak terhitung mendapatkan rakaat. Jika makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk lalu bertakbir dalam keadaan berdiri kemudian rukuk, dan jika ia berniat di dalam takbirnya untuk takbiratulihram dan untuk rukuk maka tidak dibolehkan

¹⁰ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Jilid 4, h. 297-299.

¹¹ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 120.

¹² Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 23 (Cet.2: Kuwait, Dār al-Salāsīl, 1427 H), h. 133.

¹³ Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 2, h. 94.

¹⁴ Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muhammad Ibnu Najīm, *al-Bahr al-Rāiq*, Jilid 2 (Cet.2: Dār al-Kitāb al-Islāmī) Jilid 2, h. 83

¹⁵ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Jilid 3, h. 410.

karena ia menggabungkan yang wajib dan yang sunah. Maka baginya untuk bertakbiratulihram saja karena ianya wajib.¹⁶

4. Mendapati Imam Tasyahud dan Cara Duduk Tasyahud

a. Di sisi al-Hanafiyah

Jika makmum mendapati imam dalam posisi duduk (tasyahud), maka ia harus takbir iftitah (takbiratulihram) kemudian turun dan duduk. Tidak ada perbedaan antara duduk yang pertama dan kedua (tasyahud awal dan akhir).¹⁷

Adapun cara duduk di sisi al-Hanafiyah adalah seperti duduk antara dua sujud yaitu duduk iftirāsy sama ada di awal maupun di akhir (masbuk maupun tidak), berdalilkan hadis Wail bin Hujr¹⁸ bahwa ia berkata ketika sampai di Madinah:

لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي لِلتَّشَهُدِ - افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى - يَعْنِي عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى - وَ نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.¹⁹

Artinya:

Aku benar-benar akan melihat salat Rasulullah saw, ketika beliau duduk –yaitu untuk tasyahud– beliau duduk di atas telapak kaki kiri dan meletakkan tangan kirinya –yaitu di atas paha kiri– dan menegakkan kaki kirinya.

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Jika makmum mendapati imam dalam posisi tasyahud akhir, maka ia harus bertakbiratulihram dalam keadaan berdiri, tidak membaca doa iftitah dan tidak bertakbir untuk duduk. Wajib ke atasnya untuk mengikuti duduknya imam dan tidak wajib untuk membaca bacaan tasyahud bersama imam dan hukumnya sunah.²⁰

Adapun cara duduk tasyahud bagi makmum masbuk jika ia duduk bersama imam akhir salat imam adalah duduk iftirāsy karena ia bukan akhir salatnya

¹⁶ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Jilid 4, h.214-215.

¹⁷ Zaīn al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad Ibn Najīm, *al-Baḥr al-Rāiq*, Jilid 2, h. 329.

¹⁸ Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Jilid 2 (Cet.1: Mesir, Dār al-Hadīṣ, 1413 H), h. 316.

¹⁹ Muḥammad bin 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Jilid 1 (Cet.1: Beirut, Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), h. 323.

²⁰ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 219, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Jilid 1 (Cet.3: Dimasq, al-Maktab al-Islāmī, 1412 H), h.377.

(makmum). Pendapat ini disebutkan dalam al-Umm dan juga pendapat Abū Hāmid, al-Bandanījī, al-Qāḍī Abū Ṭayyib, al-Gazālī dan jumhur.²¹

5. Sujud Sahwi Makmum Masbuk Bersama Imam Sebelum Salam

a. Di sisi al-Hanafiyah

Jika imam melakukan sujud sahwi maka makmum masbuk harus sujud bersama imam sebelum berdiri menggantikan yang tertinggal karena harus mengikut perbuatan imam berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw:²²

Artinya:

Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Apabila imam sujud sahwi di akhir shalatnya, wajib bagi makmum untuk mengikutinya menurut pendapat jumhur. Kemudian di akhir salat makmum, ia mengulang lagi sujud sahwi secara sendirian. Al-Muzannī dan Abī Hafṣ meriwayatkan ada dua pendapat jika imam lupa sebelum makmum mengikutinya, dan yang sah makmum mengulangnya.²⁴

B. Perbedaan

1. Bacaan Doa Iftitah

a. Di sisi al-Hanafiyah

Tidak dianjurkan bagi yang masbuk untuk membaca doa iftitah ketika mendapatkan imam dalam keadaan membaca surah dan harus diam

²¹ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 451.

²² Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 1, h. 225.

²³ Muhammad bin 'Isā al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, Jilid 1, h. 387.

²⁴ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Jilid 4, h. 219, Rauḍah al-Ṭālibīn, Jilid 4 (Cet.3: Dimasq, al-Maktab al-Islāmī, 1412 H), h.147-148.

mendengarkannya. Adapun jika dalam salat sirr maka makmum bisa membacanya. Kemudian jika makmum berdiri untuk menggantikan yang tertinggal, maka ia membaca doa iftitah lagi karena ia berpindah dari hukum *al-iqtidā'* (mengikuti) kepada *al-infirād* (sendirian). Maka baginya bacaan doa iftitah sebagaimana hukum seorang imam atau orang yang salat sendirian.

Adapun jika makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk atau sujud yang pertama, maka ia dibolehkan membaca doa iftitah sekiranya ia merasa masih bisa mendapati rukuknya imam. Hal ini agar ia mendapatkan dua keutamaan. Adapun jika ia merasa tidak sempat mendapati rukuknya imam karena disibukkan dari bacaan iftitah maka lebih utama baginya untuk langsung mengikuti imam agar tidak luput dari rakaat atau keutamaan berjemaah.²⁵

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Makmum yang masuk dianjurkan untuk tidak menyibukkan diri setelah takbiratulihram dengan bacaan doa iftitah dan amalan sunnah yang lain seperti taawuz melainkan ia merasa yakin dengan membacanya masih sempat mendapati rukuknya imam. Sekiranya ia khawatir tidak akan sempat membaca al-Fatihah sebelum rukuknya imam, maka ia harus meninggalkan bacaan doa iftitah dan diwajibkan ke atasnya membaca al-Fatihah sekadarnya. Jika ia membacanya dan mendapati rukuknya imam, maka ia dihitung mendapatkan rakaat dan jika tidak mendapatkannya maka ia dihitung tidak mendapatkan rakaat. Jika ia ketinggalan sehingga imam sujud, maka ia harus segera mengikuti imam. Jika tidak, salatnya batal.²⁶

2. Rakaat Mana yang Diganti (Di Awal atau Di Akhir)

a. Di sisi al-Hanafiyah

Rakaat yang didapatkan makmum masuk adalah menjadi rakaat terakhir baginya dan rakaat yang diganti adalah awal salatunya. Walaupun hukum tertib

²⁵ Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muhammad Ibn Najīm, *al-Bahr al-Rāiq*, Jilid 1 (Cet.2: Dār al-Kitāb al-Islāmī), h. 327, Muhammad Amīn bin 'Umar bin 'Abd al-'Azīz Ābidīn/Ibn Ābidīn, *Radd al-Mukhtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 1 (Cet. 2: Beirut, Dār al-Fikr, 1412 H), h. 489-490.

²⁶ Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *al-Iqnā'*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 170, Abū Bakar/al-Bakrī Usmān bin Muhammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *l'ānah al-Ṭālibīn*, (Cet. 1: Dār al-Fikr, 1418 H) h. 163, Muhammad al-Zuhrī al-Gamrāwī, *al-Sirāj al-Wahhāj 'Alā Matn al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah) h. 77.

dalam rakaat adalah wajib, akan tetapi kewajiban tersebut gugur bagi yang masbuk karena mengikuti imam adalah lebih wajib/*darūrah*. Makmum masbuk mengerjakan shalat sebagaimana keadaan shalatnya imam. Rakaat yang diganti setelah salamnya imam adalah awal salat (rakaat pertama) bagi makmum masbuk. Yang dimaksud adalah secara hukum bukan hakikat. Awal shalatnya bukan secara mutlak akan tetapi yang dimaksud dari sisi bacaannya dan akhir salat yang didapatkan bersama imam adalah dari sisi tasyahudnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَ أَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَ ائْتُوهَا تَمْشُونَ وَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا،
وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا²⁷

Artinya:

Apabila kalian mendatangi salat maka jangan mendatanginya dengan berlari, datangilah dengan berjalan. Hendaklah kalian tenang. Apa yang kalian dapati maka salatlah, dan apa yang terlewatkan maka gantilah.²⁸

Pendapat yang mengatakan apa yang didapatkan makmum masbuk bersama imam adalah awal shalatnya berdalilkan hadis yang mengatakan "أَتِمُّوا" dan pendapat yang mengatakan apa yang didapatkan makmum masbuk adalah akhir shalatnya berdalilkan hadis yang mengatakan "فَأَقْضُوا".²⁹

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Jika makmum masbuk mendapatkan rakaat terakhir, maka itu adalah awal shalatnya dan rakaat yang disempurnakan setelah salamnya imam adalah akhir shalatnya. Jika makmum mendapatkan rakaat akhir dari salat Subuh, ia harus mengulangi kunut karena kunut yang telah dibaca terletak atau terhitung awal shalatnya dan ia hanya untuk mengikuti imam.

Jika makmum mendapatkan dua rakaat dari salat yang berjumlah 4 rakaat, kemudian bangun untuk menyempurnakan shalatnya dan membaca surah (setelah al-Fatihah) di dua rakaat terakhir maka ini dibolehkan. Al-Syāfi'ī mengatakan

²⁷ Ahmad bin Syu'aib bin 'Alī, *Sunan al-Nasāi*, Jilid 2 (Cet. 2: Aleppo, Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406 H), h. 114.

²⁸ Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muhammad Ibn Najīm, *al-Bahr al-Rāiq*, Jilid 1, h. 313.

²⁹ Mahmūd bin Ahmad bin Mūsā Badr al-Dīn al-'Ainī, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Jilid 3 (Cet. 1: Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H), h. 79.

bahwa disunnahkan membaca surah di setiap rakaat. Adapun bagi yang hanya mengkhususkan bacaan surah di dua rakaat yang awal maka ia tidak membacanya di rakaat akhir.

Jika makmum mendapatkan rakaat akhir dari salat Magrib, kemudian bangun setelah salamnya imam maka ia mengerjakan rakaat kedua kemudian duduk untuk tasyahud awal. Lalu ia mengerjakan rakaat ketiga dan bertasyahud akhir.

Dalil yang menunjukkan bahwa rakaat yang didapatkan makmum masbuk adalah awal salatunya yaitu hadis riwayat Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda:

ما أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.³⁰

Artinya:

Apa saja yang kalian dapatkan maka salatlah, dan apa saja yang terlewatkan maka sempurnakanlah.

Al-Baihaqī mengatakan bahwa riwayat dengan lafaz فَأَتِمُّوا lebih banyak. Abū Hāmid al-Māwardī mengatakan bahwa *itmām*/menyempurnakan sesuatu tidaklah terjadi kecuali ada yang mendahului atau mengawalinya dan sisanya/setelahnya adalah akhirnya.³¹

3. Berimamkan Makmum yang Masbuk

a. Di sisi al-Hanafiyah

Salah satu syarat menjadi imam adalah sedang tidak bermakmum kepada yang lain. Tidak dibolehkan mengikuti atau menjadikan makmum masbuk sebagai imam dan jika makmum mengikuti makmum yang masbuk, maka batal salatunya karena masbuk seharusnya menggantikan rakaat secara bersendirian. Tidak mungkin makmum menjadi imam dalam satu keadaan. Akan tetapi ada pengecualian sekiranya imam beruzur atau berhadassah, sah menjadikan makmum masbuk sebagai imam.³²

³⁰Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 129.

³¹Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab, Jilid 4, h. 220.

³²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 2 (Cet.4: Dimasq, Dār al-Fikr), h. 1196-1197, Kamāl al-Dīn Muhammad bin 'Abd al-Wāhid Ibn al-Hammām, *Fath al-*

Menjadikan makmum masbuk sebagai imam menyelsihi maksud hadis yang menghendaki untuk makmum mengikuti ahwal imam dalam salat;³³ yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُعْتَمَ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ³⁴

Artinya:

Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelsihinya

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Sekiranya makmum seorang yang masbuk kemudian ia berdiri untuk menyempurnakan salatnya setelah salamnya imam, lalu datang seseorang dan mengikutinya atau menjadikannya sebagai imam hukumnya dibolehkan dalam pendapat yang muktamad. Salat sah tetapi makruh.³⁵

Hal ini dibolehkan berdasarkan hadis riwayat Aisyah ra, ia berkata: Ketika Rasulullah saw sakit keras, Bilāl datang meminta izin untuk memulai salat. Lalu beliau bersabda:

"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ". فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ قَالَ: "إِنْ كُنَّ لَأَنْتِ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ". فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خَفَّةً، فَقَامَ يَهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ رَجُلَاهُ يَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حَسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ

Qadīr, Jilid 1 (Dār al-Fikr), h. 390, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muhammad Ibn Najīm, *al-Bahr al-Rāiq*, Jilid 1, h. 401.

³³ Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 174.

³⁴ Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 145.

³⁵ Ahmad bin Muhammad bin 'Alī al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1357 H), h. 284.

يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا، يَتَّقِدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ النَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.³⁶

Artinya:

“Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang”. Aku (‘Āisyah) berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang terlalu lembut, apabila ia berdiri menggantikan posisimu, suaranya tidak didengarkan. Lebih baik seandainya saja engkau menyuruh ‘Umar. Beliau berkata: “ Perintahkan Abu Bakar mengimami orang-orang”. Aku (‘Āisyah) berkata kepada Hafṣah: Katakanlah kepadanya: Sesungguhnya Abu Bakar orang yang terlalu lembut, apabila ia berdiri menggantikan posisimu, suaranya tidak didengarkan. Lebih baik seandainya engkau menyuruh ‘Umar. Beliau berkata: “Sesungguhnya kalian (wanita) itu seperti para wanita pada kisah Yūsuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang.” Ketika sudah masuk waktu salat, Rasulullah saw merasa ringan kemudian beliau berdiri dipimpin/dipapah dua orang dan kakinya melangkah di atas tanah sehingga masuk ke dalam masjid. Ketika Abu Bakar mendengar kehadiran Rasulullah, ia mundur ke belakang. Kemudian Rasulullah memberi isyarat kepadanya lalu Rasulullah saw datang lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar dan ketika itu Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri, Rasulullah saw pula ketika itu salat dalam keadaan duduk. Abu Bakar mengikuti (bermakmum kepada) Rasulullah saw, dan orang-orang pun mengikuti Abu Bakar ra.

Dapat dipahami dari hadis ini bahwa Abu Bakar berpindah dari posisi imam kepada makmum dan makmum yang lain berpindah imam kepada imam yang lain. Maka ini menjadi dalalah (petunjuk) bahwa sah mengikuti makmum sebagai imam dan ini tidak merusak salatnya dengan pergantian imam karena yang seperti itu sabit dengan *al-sunnah*.³⁷

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

4. Waktu Berdiri Untuk Mengganti yang Tertinggal
 - a. Di sisi al-Hanafiyah

Diriwayatkan dari Hammad dari Abu Hanifah bahwa jika imam memberi salam maka makmum jangan bergerak (berdiri untuk mengganti rakaat yang

³⁶ Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 144.

³⁷ Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī bin Hajar al-Haitamī, *Tuhfah al-Muhtāj*, Jilid 2 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1357 H), h. 484, Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad al-‘Uṣaimīn, *al-Syarh al-Mumtī’*, Jilid 2 (Cet.1: Dār Ibn al-Jauzī, 1428 H), h. 316.

tertinggal) sehingga imam berpindah dari tempatnya melainkan imam bukan seorang yang fakih (tidak memahami masalah ini). Muhammad berkata bahwa kita tidak mengetahui mungkin imam ingin sujud sahwi atau ia tidak fakih akan masalah salat, maka tidak apa-apa jika makmum berpindah (berdiri) untuk menggantikan yang tertinggal.³⁸

Makmum juga dibolehkan untuk berdiri setelah salamnya imam yang kedua jika ia khawatir akan habis waktu menyapu khuf atau orang yang uzur khawatir akan keluarnya/habisnya waktu atau orang yang masbuk salat Jumat khawatir masuk waktu Asar atau khawatir akan berhadas atau akan masuk waktu Zuhur bagi yang salat Id atau khawatir ada orang yang akan lewat di depannya jika menunggu salamnya imam ketika berdiri mengganti yang tertinggal sebelum menyelesaikannya. Jika ia melakukannya secara sengaja maka salatnya batal. Jika tidak sengaja, maka ia harus melakukan sujud sahwi.³⁹

b. Di sisi al-Syafi'iyah

Disunnahkan bagi makmum masbuk untuk berdiri bagi menyempurnakan yang tertinggal setelah salam imam yang kedua dan dibolehkan berdiri setelah salam imam yang pertama dengan niat *mufāraqah*. Jika ia berdiri sebelum sempurna salam pertama, maka salatnya batal sekiranya ia sengaja melakukannya (berdiri).⁴⁰

5. Mengikuti Imam Sujud Sahwi Setelah Salam

a. Di sisi al-Hanafiyah

Makmum masbuk menunggu imam selesai dari salamnya kemudian ikut sujud bersamanya lalu menggantikan rakaat yang tertinggal. Adapun jika makmum lupa di dalamnya ketika menggantikan yang tertinggal, maka ia harus sujud sahwi karena ia salat secara bersendirian. Adapun jika makmum mendapati imam setelah

³⁸ Abū Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Ṭahāwī, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-'Ulamā'*, Jilid 1 (Cet.2: Beirut, Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1417 H), h. 303.

³⁹ Lajnah 'Ulamā' Bi Riāṣah Niẓām al-Dīn al-Balkhī, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, Jilid 1 (Cet.2: Dār al-Fikr, 1310 H), h. 91.

⁴⁰ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Jilid 1 (Cet.3: Dimasq, al-Maktab al-Islāmī, 1412 H), h. 378, *al-Majmū'*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 483.

sujud yang pertama, maka ia mengikuti sujud yang kedua dan ia tidak harus menggantikan sujud yang tertinggal karena ia tidak ada waktu melaksanakannya dan tidak diwajibkan baginya untuk menggantinya.⁴¹

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Jika imam melakukan sujud sahwi setelah salam, maka makmum tidak boleh mengikutinya dan ia harus berdiri dan menyempurnakan yang tertinggal. Sekiranya ia ikut sujud bersama imam dan mengetahui hukumnya, maka shalatnya batal. Adapun jika ia ikut sujud karena jahil maka shalatnya sah. Jika ia lupa di dalamnya ketika menyempurnakan yang tertinggal, ada dua pendapat mengenainya. Pertama, ia melakukan dua sujud sahwi dan ia terhitung sujudnya imam dan makmum. Kedua, ia melakukan empat sujud sahwi berturut-turut karena sujud imam dan makmum berbeda jenisnya. Pendapat yang sah adalah ia hanya melakukan dua sujud saja.⁴²

6. Masbuk Pada Salat Jumat

a. Di sisi al-Hanafiyah

Makmum yang mendapatkan kurang dari satu rakaat maka ia dihitung mendapatkan rakaat. Abu Hanifah dan Abū Yūsuf berpendapat bahwa yang dihitung adalah sujudnya imam di rakaat yang kedua atau tasyahudnya imam. Adapun jika makmum mendapatkan setelah duduk tasyahud sebelum salam atau setelah salam maka ia harus melakukan sujud sahwi dan ia terhitung mendapatkan Jumat karena adanya *musyārakah* dalam *al-tahrīmah*. Abu Hanifah dan Abū Yūsuf berhujah dengan hadis riwayat Abū Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا⁴³

Artinya:

⁴¹ Muhammad bin Ahmad bin Abī Ahmad al-Samaraqandī, *Tuhfah al-Fuqahā'*, Jilid 1 (Cet.2: Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H), h. 215-216.

⁴² Abū al-Hasan 'Alī bin Muhammad, *al-Hāwī al-Kabīr*, Jilid 2 (Cet.1: Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H), h. 229.

⁴³ Ahmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Jilid 2 (Cet.2: Aleppo, Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406 H), h. 114.

Apa yang kalian dapatkan salatlah, dan apa yang kalian tinggalkan maka gantilah.

Sisi Istidlal dari hadis ini adalah perintah bagi yang masbuk untuk menggantikan apa yang terlewatkan dan makmum yang mendapatkan sujud atau tasyahud imam maka ia terlewatkan dua rakaat imam.⁴⁴

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Makmum yang mendapatkan kurang dari satu rakaat tidak terhitung mendapatkan salat Jumat dan ia harus menggantikannya menjadi Zuhur empat rakaat. Jika makmum mendapatkan rukuk bersama imam di rakaat kedua maka ia terhitung mendapatkan salat Jumat dan jika tidak mendapatkan rukuk maka ia tidak mendapatkannya dan ia berdiri menyempurnakan salatnya setelah salamnya imam empat rakaat Zuhur. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda⁴⁵:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى⁴⁶

Artinya:

Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat maka ia (bisa) meneruskan yang lainnya (menyempurnakannya)

7. Masbuk Pada Salat Witir

a. Di sisi al-Hanafiyah

Jika makmum masbuk yang ingin salat Witir mendapati rakaat bersama imam dalam salat Tarawih, maka ketika menggantinya ia harus salat empat rakaat karena yang disyariatkan adalah mengikuti imam dan salatnya genap bukan ganjil. Rakaat yang diganti adalah rakaatnya bersama imam.

Jika makmum masbuk yang ingin salat Witir mendapati rakaat bersama imam dalam salat Magrib misalnya, ia harus mengikuti imam hingga selesai dan menggantinya setelah imam salam, sama ada salatnya witirnya munfaṣilah (terpisah) atau muttasilah (bersambung). Sekiranya ia mengikuti salat Magrib,

⁴⁴ Abū Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*, Jilid 1 (Cet.2: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H), h. 267.

⁴⁵ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Jilid 4, h. 555.

⁴⁶ Muhammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 2 (Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 317.

maka ketika menggantinya di rakaat ketiganya ia membaca surah tambahan dan yang benar adalah ia tidak duduk di rakaat kedua. Ia harus berdiri di rakaat ketiga tanpa tasyahud agar tidak menyerupai salat Magrib⁴⁷ karena Nabi saw telah melarangnya dari riwayat Abu Hurairah dengan sabdanya:

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْ تَرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ⁴⁸

Artinya:

Jangan kalian melakukan salat Witir tiga rakaat, berwitirlah lima rakaat, atau tujuh rakaat dan jangan menyerupai salat Magrib.

Larangan yang dimaksud adalah larangan untuk duduk tasyahud awal sehingga tidak menyerupai salat Magrib.⁴⁹

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Jika makmum masuk salat Witir bersama imam dan membaca doa Qunut bersama imam, maka ia mengulang Qunut ketika berdiri untuk menyempurnakan yang tertinggal di akhir salatnya berbeda dengan al-Hanafiyah (karena apa yang didapatkan adalah awal salat). Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa Qunutnya diulang.⁵⁰

8. Masuk Pada Salat Kusuf dan Khusuf

a. Di sisi al-Hanafiyah

Salat Kusuf di sisi al-Hanafiyah sama seperti salat sunah yang lain, satu rukuk dan dua sujud di setiap rakaat. Dikerjakan dua rakaat atau empat rakaat. Abu Yusuf berkata keadaannya seperti salat 'Id dan diikat dengan imam salat Jumat. Dalilnya adalah hadis riwayat Qabīṣah al-Hilālī beliau berkata:

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 2, h. 97.

⁴⁸ Muhammad bin Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Jilid 6 (Cet.1: Beirut, Muassasah al-Risālah, 1408 H), h. 185.

⁴⁹ Ahmad bin 'Alī bin Hajar, *Fath al-Bārī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 481.

⁵⁰ Abd al-Wāhid bin Ismā'il al-Ruyānī, *Bahr al-Mazhab*, Jilid 2 (Cet.1: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), h. 119.

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ فِرْعَاؤُ يُجِزُّ ثَوْبَهُ وَ أَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَ انْجَلَتْ، فَقَالَ: " إِنَّمَا هَذِهِ الْآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَخَذْتُمْ صَلَاةً صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ"⁵¹

Artinya:

Telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw, beliau pun keluar dalam keadaan ketakutan menarik bajunya dan aku bersamanya ketika itu di Madinah. Beliau pun salat dua rakaat, memperpanjang berdiri di dalam salatunya, kemudian beliau pun pergi sedangkan matahari telah nampak, lalu beliau berkata: Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menakuti manusia dengannya, maka jika kalian melihatnya salatlah sebagaimana salat kalian ketika salat fardu.

Dapat dipahami hadis ini bahwa salat Kusuf sama seperti salat sunnah yang lain dengan satu rukuk. Bagi makmum yang masbuk maka ia menggantikan rakaat yang tertinggal seperti salat sunah lainnya. Adapun salat gerhana bulan (khusuf) di sisi al-Hanafiyah dilakukan di rumah.⁵²

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Makmum masbuk yang mendapatkan rukuk imam yang awal dihitung mendapatkan rakaat sama seperti salat yang lain. Adapun jika ia mendapatkan rukuk yang kedua atau kiyam maka tidak dihitung mendapatkan rakaat karena asalnya yang menjadi patokan terhitungnya rakaat adalah rukuk yang awal dan kiamnya. Dalilnya adalah hadis riwayat Samurah bin Jundub bahwa ia berkata⁵³:

بَيْنَمَا أَنَا وَ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرْصَيْنِ لَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَيْنِدَ رُحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّازِرِ مِنَ الْأُفُقِ، اسْوَدَّتْ حَتَّى أَضَتْ كَأَنَّهَا تَنُومَةٌ، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ حَدَّثًا. قَالَ: فَكَدَفْنَا فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ، فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى، فَقَامَ بِنَا كَأَطُولَ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطُولَ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

⁵¹ Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 1, h. 488.

⁵² Al-Hājah Najāh al-Halbī, *Fiqh al-'Ibādāt Alā al-Mazhab al-Hanafī*, h.108, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muhammad Ibn Najīm, *al-Bahr al-Rāiq*, Jilid 2 (Cet.2: Dār al-Kitāb al-Islāmī), h. 181.

⁵³ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Jilid 5, h. 61.

قال: فَوَافَقَ بَحَلِّيَّ الشَّمْسُ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ، وَ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ شَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.⁵⁴

Artinya:

Tatkala aku dan seorang anak muda dari Anṣār melempar sasaran kami, di mana ketika itu matahari setinggi dua atau tiga tombak dari pandangan mata di ufuk. Ia menjadi hitam sehingga menyala seakan-akan *tannumah*. Berkata seseorang dari kami kepada temannya: Mari pergi ke masjid, demi Allah akan terjadi sesuatu dari matahari ini ke atas umat Rasulullah saw. Ia berkata: Kami akan membelanya jika ia muncul. Beliau maju lalu salat. Beliau berdiri mengimami kami yang lamanya seperti satu salat penuh, kami tidak mendengar suara sedikit pun, kemudian beliau sujud yang lamanya seakan-akan satu salat penuh, kami tidak mendengar suara sedikit pun. Kemudian beliau melakukan seperti itu di rakaat yang lainnya. Matahari pun kelihatan bertepatan dengan duduknya di rakaat yang kedua. Ia berkata: Kemudian beliau memberi salam lalu memuji Allah dan menyanjungi-Nya dan bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan rasul-Nya.

9. Masbuk Pada Salat Jenazah

a. Di sisi al-Hanafiyah

Makmum masbuk pada salat jenazah tidak masuk mengikuti imam jika sudah terlewatkan dua takbir, akan tetapi ia menunggu sehingga masuk ke takbir yang berikutnya lalu ikut takbir bersama imam dan ia mengganti yang tertinggal setelah salamnya imam. Diriwayatkan dari Ibn Abbās bahwa ia berkata tentang salat jenazah yaitu ketika imam telah mengangkat takbir maka makmum harus menunggu imam di takbir berikutnya.⁵⁵

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

⁵⁴ Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāūd*, Jilid 1, h. 487.

⁵⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid 2, h. 66.

Makmum yang masbuk dibolehkan masuk mengikuti imam dalam salat jenazah dan tidak harus menunggu imam di takbir yang berikutnya dan ia dihitung mendapatkannya. Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Qatādah bahwa Nabi saw bersabda⁵⁶:

فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتُوا⁵⁷

Artinya:

Apa yang kalian dapatkan salatlah, dan apa yang kalian lewatkan maka sempurnakanlah

10. Masbuk Pada Salat Id

a. Di sisi al-Hanafiyyah

Jika makmum masbuk mendapatkan imam ketika rukuk, maka jika ada waktu ia bertakbiratulihram lalu melakukan takbir *zawāid* kemudian mengikuti imam rukuk. Tapi jika khawatir akan terlewatkan rukuknya imam maka ia harus takbiratulihram lalu rukuk bersama imam dan menggantikan takbir yang tertinggal setelah salamnya imam.⁵⁸

b. Di sisi al-Syāfi'iyah

Makmum masbuk yang mendapati imam dalam posisi berdiri setelah menyelesaikan takbir *zawāid* atau sebagian darinya atau mendapatinya dalam posisi rukuk, maka harus mengikuti imam karena ia fardu dan takbir adalah sunnah. Jika ia mendapati imam pada rakaat kedua maka ia bertakbir lima kali karena mengikuti perbuatan imam dan jika ia berdiri menggantikan rakaat yang tertinggal maka ia bertakbir lima kali juga karena yang digantikan/disempurnakan adalah akhir salatunya.⁵⁹

C. Analisa Perbandingan

⁵⁶ Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, *al-Muhazzab Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 1 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyah), h. 249.

⁵⁷ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 129.

⁵⁸ Abu Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī, *Badāi' Ṣanāi'*, Jilid 1 (Cet.2: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H), h. 278.

⁵⁹ 'Alī bin Muhammad al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Jilid 2 (Cet.1: Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H), h. 492.

Dari paparan dan penjelasan di atas, dapat dilihat ada beberapa persamaan dan perbedaan pendapat kedua mazhab ini.

1. Persamaan

a. Takbiratulihram bagi yang masuk

Al-Hanafiyah dan al-Syāfi'iyah sepakat bahwa wajibnya takbiratulihram sebagai pembuka salat. Keduanya juga sepakat bahwa ia dilakukan dalam posisi berdiri dan menyebut setiap huruf dengan sempurna.

b. Makmum masuk salat sendirian di saf yang kosong

Al-Hanafiyah dan al-Syāfi'iyah sepakat bahwa perbuatan ini makruh akan tetapi salatnya sah.

c. Batasan mendapatkan rakaat

Al-Hanafiyah dan al-Syāfi'iyah sepakat bahwa makmum masuk yang mendapatkan rukuk mendapatkan rakaat.

d. Mendapati imam tasyahud dan cara duduk tasyahud

Al-Hanafiyah dan al-Syāfi'iyah sepakat bahwa makmum masuk wajib takbiratulihram dan duduk *iftirasy*.

e. Sujud sahwi makmum masuk bersama imam sebelum salam

Al-Hanafiyah dan al-Syāfi'iyah sepakat bahwa makmum masuk harus mengikut imam sujud sahwi dan tidak langsung berdiri mengganti yang tertinggal.

2. Perbedaan

a. Bacaan doa iftitah

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa tidak membaca doa iftitah jika imam sedang membaca dan membaca doa iftitah ketika berdiri mengganti rakaat yang tertinggal. Al-Syāfi'iyah berpendapat bahwa boleh membaca doa iftitah jika tidak khawatir akan tertinggal rukuk bersama imam.

b. Rakaat mana yang diganti (di awal atau di akhir)

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa apa yang didapatkan makmum masuk adalah akhir salatnya dan rakaat yang diganti adalah awal salatnya. Al-Syāfi'iyah

berpendapat bahwa apa yang didapatkan adalah akhir salatunya dan yang diganti adalah akhir salatunya.

c. Berimamkan Makmum yang Masbuk

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum tidak boleh menjadikan makmum masbuk sebagai imam tetapi salat tetap sah jika terjadi. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa sah menjadikan makmum sebagai imam.

d. Waktu Berdiri Untuk Mengganti yang Tertinggal

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum masbuk tidak dibolehkan berdiri menggantikan yang tertinggal sebelum imam selesai dari salam yang kedua. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa dianjurkan bagi makmum untuk berdiri menggantikan yang tertinggal setelah imam selesai dari salam yang kedua, adapun jika ia berdiri setelah salam ianya dibolehkan.

e. Mengikuti Imam Sujud Sahwi Setelah Salam

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum menunggu imam selesai dan sujud sahwi bersamanya kemudian berdiri menggantikan yang tertinggal. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa dibolehkan untuk berdiri menggantikan yang tertinggal setelah salam dan sujud sahwi setelah selesai menggantikan yang tertinggal.

f. Masbuk Pada Salat Jumat

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum yang mendapatkan kurang dari satu rakaat (sujud atau tasyahud) dihitung mendapatkan salat Jumat. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa makmum yang mendapatkan rukuknya imam dihitung mendapatkan salat Jumat.

g. Masbuk Pada Salat Witir

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum masbuk yang berniat witir di belakang imam yang melakukan salat Magrib atau salat Tarawih harus menggantikan empat rakaat karena yang digantikan adalah rakaat yang tertinggal bersama imam. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa makmum masbuk menggantikan dan mengulang kembali Qunut.

h. Masbuk Pada Salat Kusuf dan Khusuf

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum masbuk menggantikan apa yang tertinggal sama seperti salat sunah yang lainnya. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa makmum yang mendapatkan rukuk imam yang pertama dihitung mendapatkan rakaat, adapun yang kedua tidak dihitung mendapatkan rakaat.

i. Masbuk Pada Salat Jenazah

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum masbuk harus menunggu jika telah tertinggal dua takbir dan mengikut imam di takbir yang ketiga lalu menggantikan yang tertinggal setelah salamnya imam. Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa makmum masbuk dibolehkan langsung mengikuti imam dan menggantikan yang tertinggal setelah salamnya imam.

j. Masbuk Pada Salat Id

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum yang mendapatkan imam sedang rukuk dibolehkan membaca doa iftitah dan bertakbir *zawaid* jika tidak khawatir ketinggalan rukuk. Al-Syafi'iyah berpendapat makmum harus langsung mengikuti imam karena tidak boleh mendahulukan yang sunah dari yang wajib.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada lima masalah dalam masalah permasalahan masbuk yang al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah bersepakat di dalamnya yaitu dalam masalah takbiratulihram bagi yang masbuk, makmum masbuk salat sendirian di saf yang kosong, batasan mendapatkan rakaat, mendapatkan imam tasyahud dan cara duduk tasyahud dan dalam masalah sujud sahwi makmum masbuk bersama imam sebelum salam. Adapun yang menjadi sebab adanya kesepakatan pendapat kedua mazhab ini kemungkinannya karena adanya persamaan sebagai metode atau usul dan dasar hukum dari kedua mazhab. Apalagi melihat al-Syafi'i pernah menuntut ilmu dan mempelajari metode Abu Hanifah di Iraq dan sekitarnya.
2. Ada sepuluh masalah dalam permasalahan masbuk yang al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah berbeda pendapat di dalamnya yaitu dalam masalah bacaan doa iftitah bagi yang masbuk, rakaat mana yang diganti (awal atau akhir), berimamkan makmum yang masbuk, waktu berdiri untuk menggantikan yang tertinggal, sujud sahwi makmum masbuk bersama setelah salam, masbuk pada salat Jumat, masbuk pada salat Witir, masbuk pada salat Kusuf, masbuk pada salat Jenazah dan dalam masalah masbuk pada salat Id. Adapun yang menjadi sebab perbedaan lebih banyak dari persamaan pendapat dari kedua mazhab ini adalah karena didasarkan pada metode atau dasar hukum al-Hanafiyah pada mazhab *ahl al-Ra'y* sedangkan al-Syafi'iyah pula menggabungkan antara mazhab *ahl al-Ra'y* dan juga *ahl al-Hadis*.

B. Saran

Dari hasil penelitian maka penulis ingin memberikan saran mengenai penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk dan masyarakat mengikut kecenderungan masing-masing karena sumber dari penelitian ini adalah dari sumber-sumber yang muktabar.
2. Bagi para tokoh keagamaan memiliki tugas untuk menjelaskan dan memahami orang awam bahwa agama ini luas, maka kita harus mengkaji, beramal dan berlapang dada di dalamnya.
3. Untuk peneliti khususnya penuntut ilmu bisa memahami dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan mengembangkan lagi apa-apa yang terluput di dalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Habib, Sa'dī, al-Qāmūs al-Fiqhī, Cet.2: Dimasq, Dār al-Fikr, 1408 H.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Mazāhib wa al-Madāris al-Fiqhiyyah, Cet.2 :Jordan, Dar al-Nafāis. 1998.
- Al-Baihaqī, Ahmad bin al-Husain, Kairo: Maktabah al-Turās, 1390 H.
- Al- Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih al-Bukhari, Cet.1 :Makkah, Dar Ṭauq al-Najah, 2001.
- Al-Fairuz Ābadī, Muhammad bin Ya'qub, al-Qāmūs al-Muhīṭ, Cet.8: Beirut, Muassasah al-Risālah, 1426 H.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali, al-Ta'rifāt, Cet.1 :Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Naisāburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim, Beirut :Dar al-Ihya al-Turās
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, al-Majmu' Syarah al-Muhazzab, Beirut: Dar al-Fikri, 1980.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, Syarah Sahih Muslim, Cet.2 :Beirut, Dar Ihyā' al-Turās al-Arabi, 1972.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, Tahzīb al-Asmā' wa al-Lugāt, Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qurasyi, Abd al-Qadir bin Muhammad, al-Jawāhir al-Maḍiyyah Fi Ṭabaqāt al-Hanafiyyah, Cet.2 :Riyadh, Dar Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1993.
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1998.
- Al-Sa'di, Abd al-Rahmān bin Nāsir, Taisir al-Karīm al-Rahmān Fi Tafsīr Kalām al-Mannān, Cet.2 :Beirut, Muassasah al-Risalah , 2015.
- Al-Sarakhsī, Muhammad bin Ahmad, al-Mabsūt, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H.
- Al-Syalbī, Muhammad Mustafā, al-Madkhal Fi al-Fiqh al-Islāmī, Cet.1: Beirut, Dār al-Jama'iyyah, 1405 H.
- Al-Syirbīnī, Muhammad bin Ahmad, Mugnī al-Muhtāj, Cet.1: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah

- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa, Sunan al-Tirmizi, Cet.1 :Beirut Dar al-Garbi al-Islami, 1998.
- Al-Žahabi, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad, Siyar A'lām al-Nubalā', Kairo :Dar al-Hadis, 2006.
- Bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad, Musnad Ahmad, Cet 1:Muassasah al-Risalah, 2001.
- Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung :Pustaka Setia, 2002.
- Ibnu Kaṣīr, Ismāīl bin Umar, Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyīn, Maktabah al-Šaqafah al-Diniyyah, 1993.
- Ibn Manẓur, Muhammad bin Mukram, Lisān al-'Arab, Cet.3 : Beirut, Dār Šādir, 1414 H.
- Ibn Najīm, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm, al-Bahr al-Rāiq, Cet.2: Dār al-Kitāb al-Islāmī
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Muqtaṣid, Cet.1 :Cairo, Dar Ibn al-Jauzi, 2014.
- Ibnu Taimiyyah, Taqiy al-Din Ahmad bin Abd al-Halim, Majmu' al-Fatāwā, Cet.1, Madinah, Dar Adwa' al-Salaf, 2003.
- Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, al-Madīnah al-Munawwarah, Lembaga Percetakan Raja Fahd, 1971.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustafa, Ibrahim, dkk. al-Mu'jam al-Wasīl, Kairo :Dar al-Da'wah.
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta :Gajah Mada University Press, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta :Rajawali Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3 :Jakarta, UI Press, 2007.
- Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung :Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta
:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Endri Anteng
TTL : Tawau, 26 Februari 1989
NIM/NIMK : 161011035/8581416035
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

B. DATA KELUARGA

Nama Orang Tua;
Ayah : Anteng
Ibu : Muliati

C. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SK Bandar 2 Tawau
2. SMP : SMK Jembatan Putih Tawau
3. SMA : SMK Jembatan Putih Tawau

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR